

**PERTANGGUNGJAWABAN PLATFORM DIGITAL DALAM  
MENGATASI KONTEN ILEGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu ( S-1 ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**I GUSTI DION IMMANUEL**

**3002100452**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PLATFORM DIGITAL DALAM  
MENGATASI KONTEN ILEGAL**



Diajukan oleh :

**I GUSTI DION IMMANUEL**

**3002100452**

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aji Sudarmaji', is placed over a small white rectangular box.

Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H.,M.H

NIDK : 884.2970.018

Tanggal,.....

**PERTANGGUNGJAWABAN PLATFORM DIGITAL DALAM  
MENGATASI KONTEN ILEGAL**

**I GUSTI DION IMMANUEL**

**3002100452**

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum  
NIDK : 061.510.6602

Anggota I

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H.,M.Hum  
NIDK : 061.8076.001

Anggota II

Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H.,M.  
NIDK : 884.2970.018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H**  
**NIDN. 062.0046.701**

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadila (58:11) ”

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Orang tua Bapak I Gusti Putu Sutawan dan Deybi Linda Tempay.
2. Civitas Akademisi UNISSULA.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : I Gusti Dion Immanuel

Nim : 3002100452

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul

Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Scmarang, 9 des 2024



I Gusti Dion Immanuel



## HALAMAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Gusti Dion Immanuel

Nim 3002100452

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : “  
Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal”. Serta  
memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan,  
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain  
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai  
pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti  
ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuktuntutan  
hukum saya tanggung pribadi.

Semarang,

2024



I Gusti Dion Immanuel

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya diyaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H Selaku Kaprodi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H.,M.H Selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2021 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Moto Dan Persembahan .....	iv
Pernyataan Keaslian .....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak .....	xi
<i>Abstrack</i> .....	<i>xii</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum.....	18
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	18
2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Pidana .....	25
2. Pengertian Tindak Pidana .....	27
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Platform Digital .....	46
1. Pengertian dan Definisi Platform Digital .....	46
2. Jenis-jenis Platform Digital .....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Konten Ilegal.....	50

E. Tinjauan Umum Tentang Konten Ilegal Dalam Perpektif Islam.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	57
A. Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal.....	57
B. Sanksi Bagi Platform Digital Yang Gagal Menangani Konten Ilegal Sesuai Hukum.....	66
BAB IV PENUTUP .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	103
Daftar Pustaka .....	104



## ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Menurut Logmann, negara adalah organisasi yang mengatur masyarakat, sedangkan hukum menurut Achmad Ali adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum bertujuan mewujudkan keadilan dan ketertiban, sementara hukum pidana melindungi kepentingan hukum masyarakat. Tantangan era digital menuntut platform digital untuk bertanggung jawab dalam menangani konten ilegal sesuai UU ITE. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban platform digital dalam mengatasi konten ilegal dan untuk mengetahui sanksi bagi platform digital yang gagal menangani konten ilegal sesuai hukum.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini Pertanggungjawaban platform digital dalam mengatasi konten ilegal, tanggung jawab platform digital dalam menangani konten ilegal semakin krusial seiring dengan kompleksitas era digital. Platform seperti media sosial, e-commerce harus memantau, mengendalikan, dan menghapus konten ilegal seperti pornografi dan ujaran kebencian, sesuai dengan Undang-Undang ITE dan peraturan terkait lainnya. Selain kewajiban hukum, platform juga harus memenuhi tanggung jawab moral dengan memastikan lingkungan online yang aman, melindungi kelompok rentan, dan mencegah penyebaran informasi yang salah. Keseimbangan antara perlindungan pengguna dan hak privasi, serta transparansi dalam moderasi konten, merupakan tantangan utama yang harus dihadapi oleh platform digital. Sanksi bagi platform digital yang gagal menangani konten ilegal sesuai hukum, Platform digital di Indonesia yang gagal menangani konten ilegal dapat dikenai sanksi berat berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Sanksi meliputi pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar bagi pelanggaran Pasal 27-29. Selain itu, platform yang lalai dapat dikenai sanksi administratif, termasuk denda dan pemblokiran, sesuai Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan integritas konten digital, serta melindungi masyarakat dari konten ilegal.

***Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Platform Digital, Konten Ilegal***

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a legal state as affirmed in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. According to Logmann, the state is an organization that governs society, while law, according to Achmad Ali, is a set of rules that regulate human behavior in social life. Law enforcement aims to achieve justice and order, while criminal law protects the legal interests of society. The challenges of the digital era demand that digital platforms be responsible for managing illegal content in accordance with the ITE Law.*

*The method applied in this writing is carried out using normative juridical legal research, namely by analyzing problems through a legal principles approach and referring to legal norms contained in statutory regulations.*

*The research on the responsibility of digital platforms in addressing illegal content highlights the increasing importance of this issue in the complex digital era. Platforms such as social media and e-commerce must monitor, control, and remove illegal content like pornography and hate speech in accordance with the ITE Law and other relevant regulations. Beyond legal obligations, platforms must also fulfill moral responsibilities by ensuring a safe online environment, protecting vulnerable groups, and preventing the spread of misinformation. Balancing user protection with privacy rights and transparency in content moderation is a key challenge for digital platforms. Sanctions for digital platforms failing to manage illegal content under the law: Digital platforms in Indonesia that fail to address illegal content can face severe penalties under Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), updated by Law No. 19 of 2016. Penalties include imprisonment of up to six years and fines of up to Rp1 billion for violations of Articles 27-29. Additionally, negligent platforms may be subject to administrative sanctions, including fines and blocking, as per the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 5 of 2020. These regulations aim to ensure the security and integrity of digital content and protect society from illegal content.*

**Keywords: Responsibility, Digital Platforms, Illegal Content**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang diidealkan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa sebagai negara hukum<sup>1</sup>. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara, menurut Logmann, adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mengatur dan menyelenggarakan masyarakat dengan kekuasaannya. Sementara itu, hukum menurut Achmad Ali adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat<sup>2</sup>.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak bisa dilihat maupun diraba. Namun, hukum memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Hal ini didasari oleh fakta bahwa dalam kehidupan manusia, hakikatnya adalah menjalin hubungan melalui komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan serta keinginan yang berbeda-beda. Fungsi hukum adalah mengatur dan menyeimbangkan berbagai sifat dan keinginan

---

<sup>1</sup> Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang, Hlm, 122.

<sup>2</sup> Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 28

tersebut agar hubungan antar manusia dapat berlangsung kedamaian dan ketertiban<sup>3</sup>.

Mustawa menegaskan bahwa hukum dirancang dengan tujuan untuk memberikan manfaat baik bagi individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum dianggap sebagai seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ukuran rasional dan objektif dari kemanfaatan ini adalah ketika hukum yang dibuat mampu menciptakan sebuah masyarakat yang aman, tertib, dan damai<sup>4</sup>.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan sebuah proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari hukum itu sendiri. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut dijalankan secara konsisten dan adil, sehingga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Penegakan hukum bukan hanya tentang memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam interaksi sosial, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap anggota masyarakat. Dengan demikian, proses penegakan hukum memainkan peran krusial dalam mewujudkan tujuan akhir dari hukum, yaitu terciptanya sebuah masyarakat yang adil dan harmonis.

---

<sup>3</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, hlm 40.

<sup>4</sup> Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021, hlm, 255.

Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum di Indonesia yang diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang merupakan bagian dari hukum positif di negara ini. Seperti halnya cabang-cabang hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, dan hukum tata negara, hukum pidana memiliki fungsi umum serta fungsi khusus. Fungsi umumnya mencakup pengaturan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan tata kehidupan dalam komunitas sosial<sup>5</sup>.

Selanjutnya, fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang dapat merusaknya (Rechtsguterschutz). Sanksi dalam hukum pidana bersifat lebih tegas dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam cabang-cabang hukum lainnya. Hukum pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan pandangan umum mengenai hukum, negara, masyarakat, serta fenomena kriminalitas<sup>6</sup>.

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang secara inheren tidak dapat hidup secara terpisah dan memiliki kecenderungan yang kuat untuk berkumpul dengan orang lain. Kecenderungan ini adalah bagian dari pembawaan dasar manusia dan merupakan kebutuhan esensial untuk melanjutkan hidup. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berusaha untuk merasa nyaman dan tenteram. Untuk mencapai

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, hlm, 18.

<sup>6</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, hlm 18.

perasaan tersebut, manusia sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang harus diatasi.

Tantangan dan hambatan ini dapat menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan. Salah satu tantangan dan hambatan yang signifikan adalah adanya tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi berbagai masalah ini guna memastikan kehidupan yang harmonis dan aman dalam komunitas<sup>7</sup>.

Kejahatan adalah fenomena yang terjadi secara rutin setiap hari. Secara umum, kejahatan merujuk pada tindakan yang melanggar aturan atau ketentuan hukum pidana, yang mencakup unsur-unsur delik sehingga tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman. Di Indonesia, kejahatan muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, perdagangan manusia, perjudian, hingga tindak pidana korupsi. Khususnya dalam kasus pembunuhan, tindakan ini sangat tidak diterima oleh masyarakat karena sifatnya yang kejam dan tidak manusiawi.

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita berkomunikasi, berbisnis, dan mengakses informasi. Platform digital, seperti media sosial, forum online, dan situs berbagi konten, telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Mereka menyediakan ruang bagi

---

<sup>7</sup> Angga Nindia Syaputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Pasal 351 Ayat (3) KUHP)*, Universitas Sunan Kalijaga, 2009, hlm, 1.



pengguna untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan mengeksplorasi berbagai topik. Namun, dengan meningkatnya penggunaan platform digital, muncul pula tantangan besar terkait dengan konten ilegal yang beredar di dunia maya. Konten ilegal, yang mencakup berbagai jenis materi yang melanggar hukum, seperti pornografi anak, ujaran kebencian, dan penipuan, dapat memiliki dampak serius terhadap individu dan masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan pesat platform digital, tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengatasi konten ilegal semakin mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Platform-platform ini sering kali menjadi tempat penyebaran konten ilegal yang dapat merugikan pengguna, menyebabkan kerusakan reputasi, dan bahkan mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana platform digital menangani isu ini dan apa yang menjadi kewajiban mereka dalam memastikan bahwa ruang online tetap aman dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban platform digital dalam mengatasi konten ilegal merupakan topik yang kompleks dan multidimensional. Platform digital, sebagai penyedia ruang virtual, sering kali dihadapkan pada dilema antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab untuk menghindari penyebaran materi yang melanggar hukum. Di satu sisi, mereka harus memastikan bahwa mereka tidak menghalangi kebebasan berbicara dan berpendapat; di sisi lain, mereka juga harus

mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan menghapus konten ilegal yang dapat merugikan individu atau masyarakat<sup>8</sup>.

Peraturan yang ada sering kali membebankan tanggung jawab kepada platform digital untuk memantau dan menindaklanjuti konten yang dilaporkan sebagai ilegal. Namun, pelaksanaan tanggung jawab ini tidak selalu mudah. Banyak platform digital harus menghadapi tantangan dalam hal teknologi, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi konten yang melanggar hukum secara otomatis dan menangani volume besar data yang diunggah oleh pengguna setiap harinya. Selain itu, perbedaan regulasi di berbagai negara dapat menambah kompleksitas dalam penegakan hukum secara konsisten di seluruh dunia.

Sebagai contoh, di banyak negara, undang-undang mengharuskan platform digital untuk segera menghapus konten ilegal setelah menerima laporan atau notifikasi. Namun, pelaksanaan regulasi ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakpastian hukum, perbedaan dalam standar penilaian, dan kesulitan dalam menerapkan kebijakan yang konsisten di berbagai yurisdiksi. Platform-platform besar, seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menangani masalah ini, tetapi bahkan mereka sering kali menghadapi kritik terkait dengan cara mereka menangani konten ilegal dan bagaimana kebijakan mereka diterapkan secara adil dan transparan<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Andi Kurniawan. *Hukum Pidana dan Platform Digital*. Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024, hlm, 50-78.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm, 87

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana platform digital dapat memperbaiki mekanisme mereka dalam menangani konten ilegal. Ini termasuk menilai efektivitas kebijakan moderasi konten, transparansi dalam pelaporan dan penghapusan konten, serta kolaborasi dengan otoritas hukum dan organisasi hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek pertanggungjawaban platform digital dalam mengatasi konten ilegal, dengan fokus pada bagaimana kebijakan dan praktik mereka mempengaruhi kepatuhan hukum, perlindungan hak pengguna, dan keberhasilan dalam menciptakan ruang online yang aman dan sesuai.

Sebagai kesimpulan, pertanggungjawaban platform digital dalam mengatasi konten ilegal merupakan isu yang semakin penting dalam lanskap digital saat ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya penggunaan platform digital, tantangan dalam mengelola dan menghapus konten ilegal juga semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kewajiban platform digital dan efektivitas strategi mereka dalam menangani konten ilegal adalah krusial untuk memastikan bahwa ruang digital tetap aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam upaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban platform digital dan menciptakan lingkungan online yang lebih baik untuk semua pengguna.

Pertanggungjawaban platform digital dalam mengatasi konten ilegal di Indonesia mencakup kewajiban untuk mengelola dan menghapus

materi yang melanggar hukum, seperti pornografi anak, ujaran kebencian, penipuan, dan informasi yang merugikan. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016, platform digital diharapkan untuk menerapkan kebijakan moderasi konten yang efektif. Mereka wajib menyediakan mekanisme pelaporan bagi pengguna dan menanggapi laporan tersebut dengan cepat.

Jika platform digital gagal memenuhi tanggung jawab ini, mereka dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi ini bisa berupa denda administratif, perintah untuk menghapus konten ilegal, atau bahkan pemblokiran akses oleh pemerintah. Misalnya, Pasal 27 UU ITE menyebutkan bahwa penyebaran konten ilegal dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda. Selain itu, jika platform tidak memenuhi kewajiban mereka dalam mematuhi peraturan, mereka dapat dikenai sanksi tambahan berupa pembatasan operasional atau pencabutan izin operasional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kewajiban ini menekankan pentingnya bagi platform digital untuk beroperasi secara transparan dan proaktif dalam mengelola konten, guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan melindungi keamanan serta kenyamanan pengguna. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul dalam penelitiannya dengan judul *Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan

penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban platform digital dalam mengatasi konten ilegal?
2. Apa sanksi bagi platform digital yang gagal menangani konten ilegal sesuai hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban platform digital dalam mengatasi konten ilegal.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi platform digital yang gagal menangani konten ilegal sesuai hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
  - b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
  - c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang pertanggungjawaban platform digital dalam mengatasi konten ilegal.
2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## **E. Terminologi**

1. Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang atau suatu entitas untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, atau hasil dari suatu kegiatan atau perbuatan. Dalam konteks hukum atau administrasi, pertanggungjawaban mencakup tanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang telah diambil, dan biasanya melibatkan penyampaian laporan atau penjelasan yang relevan. Dalam organisasi atau manajemen, pertanggungjawaban juga bisa berarti memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan sesuai dengan aturan, kebijakan, dan standar yang ditetapkan<sup>10</sup>.
2. Pidana adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada tindakan atau sanksi yang dijatuhkan oleh negara terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan. Sistem pidana mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari kejahatan ringan hingga berat, dan menetapkan hukuman yang sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan. Hukuman pidana dapat berupa

---

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban>, Diakses Tanggal 02 Agustus 2024, Jam 09.00 WIB

penjara, denda, rehabilitasi, atau bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di suatu negara<sup>11</sup>.

3. Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang.
4. Platform Digital adalah sistem atau layanan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan interaksi, pertukaran informasi, dan transaksi antara pengguna atau pihak-pihak yang berbeda melalui media digital. Platform ini mencakup berbagai jenis layanan, seperti media sosial, e-commerce, aplikasi berbagi konten, dan forum online. Platform digital berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pengguna dengan berbagai konten, produk, atau layanan secara online, memfasilitasi komunikasi, berbagi informasi, dan transaksi bisnis dalam lingkungan digital<sup>12</sup>.
5. Konten Ilegal adalah merujuk pada materi yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku di suatu wilayah. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, materi seperti pornografi anak, ujaran kebencian, penipuan, kekerasan ekstrem, dan informasi yang melanggar hakcipta. Konten ilegal dapat merugikan individu atau masyarakat dan sering kali memiliki dampak serius, termasuk kerusakan pada reputasi, keamanan, dan kesejahteraan publik. Platform digital, seperti situs web, media sosial, dan aplikasi, memiliki tanggung jawab untuk

---

<sup>11</sup> Yusuf, M. *Hukum Pidana dan Era Digital*. Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm, 140

<sup>12</sup> Purnama, D. *Hukum Pidana dan Platform Digital: Kajian Terkini*. Erlangga, Jakarta, 2023, hlm, 195

memonitor, mengelola, dan menghapus konten ilegal untuk memastikan ruang online tetap aman dan sesuai dengan hukum<sup>13</sup>.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>14</sup>.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi<sup>15</sup> pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji

---

<sup>13</sup> Kurniawan, B. *Tanggung Jawab Hukum Platform Digital terhadap Konten Ilegal*. Bhuna Ilmu Populer, akarta, 2023, hlm, 75

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 43.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 6



kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti<sup>16</sup>.

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>.

## 3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif*, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan terkait pertanggungjawaban platform digital dalam mengatasi konten ilegal.

## 4. Jenis Data

Menggunakan data sekunder diperoleh melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*<sup>18</sup>. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 12.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 181.

bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dirubah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
  - 5) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
  - 6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - 7) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  - 8) Peraturan Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  - 9) Peraturan Kominfo No. 10 Tahun 2021 tentang Penanganan Konten Negatif
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 32.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan<sup>20</sup>.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

## 6. Analisis data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi<sup>21</sup>. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 225.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 252.

pustaka yaitu mengenai pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal dan juga menganalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam nantinya dalam pembuatan skripsi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

##### **BAB I :PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

##### **BAB II :TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari : Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum, Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Platform Digital, Tinjauan Umum Tentang Konten Ilegal, Tinjauan Umum Tentang Konten Ilegal Dalam Perpektif Islam.

##### **BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjawab pertanggungjawaban platform digital dalam mengatasi konten ilegal dan sanksi bagi platform digital yang gagal menangani konten ilegal sesuai hukum.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum sangat berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak selalu dikaitkan dengan kewajiban yang menyertainya, secara umum, hak seseorang selalu berhubungan dengan kewajiban orang lain. Salah satu konsep yang erat hubungannya dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum berarti bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya melanggar aturan yang berlaku.

Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum ketika ia dapat dikenakan sanksi jika tindakannya melanggar hukum. Konsep ini menekankan bahwa sanksi biasanya dikenakan pada individu karena tindakan dilakukannya sendiri, yang menyebabkan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kelsen membagi tanggung jawab menjadi empat jenis, yaitu<sup>22</sup>.

a. Pertanggungjawaban Individu: Dalam hal ini, seseorang dianggap bertanggung jawab secara penuh dan pribadi terhadap tindakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri. Artinya, individu tersebut harus menanggung konsekuensi dari pelanggaran

---

<sup>22</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm, 140

yang ia buat, tanpa melibatkan pihak lain atau faktor eksternal dalam penilaian terhadap tindakan yang telah dilakukannya.

- b. **Pertanggungjawaban Kolektif:** Konsep ini mengacu pada situasi di mana seseorang memikul tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, yang mungkin terkait dengan dirinya dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, individu tersebut bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang tidak secara langsung dilakukannya, tetapi dianggap berhubungan dengan kepentingan atau perannya dalam kelompok atau organisasi.
- c. **Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan:** Dalam model ini, tanggung jawab seseorang ditentukan berdasarkan adanya kesalahan yang disengaja dan diperkirakan dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian. Artinya, individu tersebut dianggap bertanggung jawab karena pelanggaran yang dilakukan adalah hasil dari niat buruk dan perencanaan yang cermat, yang dirancang untuk menciptakan dampak negatif pada pihak lain.
- d. **Pertanggungjawaban Mutlak:** Pada jenis pertanggungjawaban ini, individu dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi meskipun pelanggaran tersebut dilakukan tanpa sengaja dan tidak dengan maksud untuk menimbulkan kerugian. Ini berarti bahwa tanggung jawab diambil tanpa mempertimbangkan adanya niat buruk atau kesengajaan, melainkan lebih pada konsekuensi yang timbul dari tindakan yang tidak disengaja.

Dalam kamus hukum, terdapat dua istilah utama yang merujuk pada konsep pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* mengacu pada pertanggungjawaban hukum, yang berarti kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut. Ini berkaitan dengan kewajiban hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari tindakan yang dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, istilah *responsibility* lebih menunjuk pada pertanggungjawaban politik, yang mencakup kewajiban atau tanggung jawab yang terkait dengan peran dan fungsi seseorang dalam konteks politik atau pemerintahan.

Teori mengenai tanggung jawab hukum umumnya menekankan makna tanggung jawab yang timbul dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, teori tanggung jawab dimaknai dalam konteks *liability*, di mana individu atau entitas dianggap bertanggung jawab secara hukum berdasarkan peraturan yang ada dan harus menanggung segala konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan. Sebagai tambahan, tanggung jawab dalam konteks ini merujuk pada keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan, terutama jika tindakan tersebut mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam situasi seperti itu, orang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan berdasarkan peraturan yang berlaku<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 54



## 2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum

Secara umum, pertanggungjawaban hukum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu:

### 1) Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata secara umum terbagi menjadi dua bentuk utama, pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan pertanggungjawaban hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)<sup>24</sup>.

Pertanggungjawaban Hukum Perdata berdasarkan wanprestasi terjadi ketika seseorang gagal memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Dalam konteks ini, sebuah perjanjian harus ada terlebih dahulu untuk melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak. Perjanjian ini dimulai dengan adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), persetujuan didefinisikan sebagai suatu tindakan di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri mereka terhadap satu atau lebih orang lainnya. Dalam hubungan hukum yang berlandaskan perikatan, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian, maka pihak tersebut dapat dianggap lalai.

Kelalaian menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum perdata atas wanprestasi, seperti diatur dalam Pasal 1234

---

<sup>24</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm, 448.

KUHPerdata yang menyatakan bahwa perikatan dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu<sup>25</sup>.

Pertanggungjawaban Hukum Perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum mengacu pada kewajiban hukum yang timbul dari tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban, perbuatan tersebut harus memenuhi beberapa unsur<sup>26</sup>:

- a) Unsur Perbuatan: Perbuatan yang dikategorikan sebagai melawan hukum dapat berupa kesengajaan (dilakukan secara aktif) atau kelalaian (dilakukan secara pasif tanpa niat buruk).
  - b) Melawan Hukum: Perbuatan melawan hukum tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga melibatkan pelanggaran terhadap kaidah tidak tertulis yang berkaitan dengan tata susila, kepatutan, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan sosial.
  - c) Adanya Kerugian: Pasal 1365 KUHPerdata mengatur kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi.
- Pedoman lebih lanjut mengenai penggantian kerugian dapat

---

<sup>25</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta, 2000, hlm, 58.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm, 60

ditemukan dalam Pasal 1371 ayat (2) dan Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara, yang mengatur penilaian kerugian berdasarkan kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak serta keadaan spesifik.

- d) Hubungan Kausalitas: Unsur kausalitas sangat penting dalam perbuatan melawan hukum. Harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan pelaku menyebabkan kerugian yang dialami oleh pihak lain, sehingga kesalahan dan kerugian harus memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan.

Dalam hal pertanggungjawaban hukum perdata yang berbasis pada perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, ganti rugi merupakan bentuk utama pertanggungjawaban. Meskipun keduanya melibatkan ganti rugi, terdapat perbedaan dalam tujuan dan akibat akhir dari ganti rugi.

Dalam kasus perbuatan melawan hukum, ganti rugi bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sementara itu, dalam wanprestasi, ganti rugi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban oleh pihak debitur dan agar pembayaran dilakukan tepat waktu. Ganti rugi dalam wanprestasi mencakup biaya, kerugian, dan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, yang mencakup kerugian yang telah diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Prinsip pertanggungjawaban hukum dalam konteks perlindungan konsumen mencakup beberapa aspek penting, seperti

prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian, tanggung jawab mutlak (*strict product liability*), prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip-prinsip menentukan bagaimana tanggung jawab ditetapkan dan diterapkan dalam berbagai situasi hukum, khususnya dalam konteks pelaku usaha dan perlindungan konsumen.

## 2) Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana merujuk pada kewajiban pelaku untuk menghadapi konsekuensi hukum akibat tindakan yang telah merugikan orang lain. Ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam bahasa asing, istilah pertanggungjawaban pidana dikenal dengan berbagai sebutan seperti *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan yang telah dilakukannya<sup>27</sup>.

Salah satu prinsip fundamental dalam pertanggungjawaban hukum pidana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "suatu perbuatan

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 59.

hanya dianggap sebagai tindak pidana jika sudah ditentukan terlebih dahulu dalam ketentuan perundang-undangan".

Dengan demikian, seseorang hanya dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakan pidana jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana. Selain itu, tindakan pidana harus menimbulkan akibat tertentu berupa kerugian terhadap kepentingan orang lain, yang menunjukkan perlunya hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian yang terjadi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Pidana**

Hukum pidana, sebagai salah satu cabang utama dari hukum, memegang peran yang sangat vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Pada hakikatnya, hukum pidana adalah serangkaian aturan yang secara tegas menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memberikan ketentuan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap mereka yang melanggar<sup>28</sup>.

Pidana, dalam hal ini, tidak hanya bertujuan sebagai sarana pemberian hukuman kepada pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat preventif yang memberi peringatan kepada masyarakat agar menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan individu lain atau masyarakat secara luas. Istilah "pidana" sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Latin "poena," yang

---

<sup>28</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, PT Alumni, Bandung, 1983, hlm. 23.

berarti hukuman atau sanksi<sup>29</sup>. Dalam konteks hukum, pidana diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui mekanisme peradilan terhadap individu yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku.

Menurut beberapa pakar hukum, pidana adalah suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja diberlakukan oleh negara, melalui putusan hakim, kepada seseorang yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan yang pelanggarannya diancam dengan pidana<sup>30</sup>.

Prinsip dasar hukum pidana di Indonesia mencakup legalitas, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam undang-undang; kesalahan, mensyaratkan adanya kesalahan dalam perbuatan sebelum seseorang dapat dipidana; proporsionalitas, yang menuntut agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan beratnya tindak pidana; serta prinsip ultimum remedium, yang menggarisbawahi bahwa pidana harus menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Hukum pidana mengenal berbagai jenis pidana, termasuk pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan; pidana tambahan seperti pencabutan hak-

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 45.

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 78.

hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim; serta pidana khusus yang dikenakan untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Sistem pemidanaan di Indonesia didasarkan pada prinsip keadilan, pencegahan, rehabilitasi, dan resosialisasi, yang bertujuan untuk memberikan hukuman yang adil bagi korban dan pelaku, mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan, memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku pelaku, serta membantu pelaku untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik<sup>31</sup>.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" diambil dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *Strafbaar feit*. Istilah ini terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* dapat diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, *baar* berarti dapat atau boleh, dan *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan<sup>32</sup>. Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif).

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis maupun kriminologis. Dalam arti yuridis normatif, kejahatan atau perbuatan jahat adalah perbuatan yang digambarkan secara abstrak dalam peraturan pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana, dilakukan dengan sengaja tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban

---

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 112.

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69

atas tindakannya, dan oleh undang-undang pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum<sup>33</sup>. Sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) pidana bagi siapa saja yang melanggar<sup>34</sup>.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma-norma dalam tiga bidang utama, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembuat undang-undang direspon dengan pemberian hukuman pidana<sup>35</sup>. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan atau undang-undang, sehingga perilaku tersebut umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>36</sup>.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, baik secara formal maupun materiil. Pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam berbagai bentuk, tergantung pada konteks yang berlaku antara lain<sup>37</sup>;

1. Orang yang melakukan (dader plagen) Individu yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan suatu tindak pidana untuk mencapai tujuan tertentu dalam perbuatannya.

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10

<sup>34</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35

<sup>35</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm 70

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm, 72

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, hlm37



2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, diperlukan minimal dua orang: orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan orang yang menyuruhnya. Dengan kata lain, tindakan pidana tidak hanya dilakukan oleh pelaku utama tetapi juga melibatkan pihak lain sebagai instrumen yang memfasilitasi tindak pidana tersebut.
3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Ini merujuk pada situasi di mana tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Dalam konteks ini, minimal dua orang terlibat, yaitu pelaku utama (dader plagen) dan orang yang turut serta (mede plagen).
4. Orang yang memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatan, memberi upah, membuat perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk pihak lain untuk melakukan sebuah perbuatan tindak pidana. Individu yang menggunakan posisi atau kekuasaannya, memberikan imbalan, menyusun perjanjian, atau dengan cara lain memaksa atau membujuk orang lain untuk terlibat dalam tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu<sup>38</sup>:

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Ini mencakup tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>38</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 22

- 2) Orang yang melanggar larangan tersebut. Ini merujuk pada individu yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Berdasarkan berbagai definisi mengenai tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Menyusul penjelasan tersebut, penting untuk membahas unsur-unsur tindak pidana, yang umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif adalah elemen yang terkait dengan keadaan mental pelaku atau aspek yang berkaitan dengan dirinya, termasuk niat atau motivasi dalam pelakunya. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi<sup>39</sup>:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*): Ini mencakup niat atau tujuan yang ada pada pelaku saat melakukan tindakan pidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 2) Macam-macam maksud atau tujuan (*oogmerk*): Misalnya, dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, atau pemalsuan, maksud atau tujuan pelaku menjadi faktor penting dalam penilaian tindak pidana tersebut.
- 3) Perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*): Seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, ini merujuk pada tindakan yang direncanakan secara matang sebelum melakukan tindak pidana, seperti dalam kasus pembunuhan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm, 23

4) Perasaan takut (vrees): Unsur ini, yang juga diatur dalam Pasal 308 KUHP, mencakup situasi di mana pelaku terpaksa melakukan tindak pidana karena ancaman atau rasa takut terhadap bahaya yang ditimbulkan.

Unsur-unsur objektif merujuk pada elemen-elemen yang berkaitan dengan kondisi dan situasi di mana tindakan pelaku dilakukan. Unsur-unsur ini mencakup:

- 1) Sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid): Ini mencakup karakter tindakan yang bertentangan dengan hukum atau norma-norma yang berlaku.
- 2) Kualitas pelaku: Misalnya, status atau jabatan pelaku seperti "pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau "pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas" dalam tindak pidana sesuai Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas: Ini adalah hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan hasil atau konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut<sup>40</sup>.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi sejumlah unsur yang telah ditetapkan. Meskipun berbagai tokoh hukum memberikan penjelasan yang berbeda-beda mengenai unsur-unsur tersebut, prinsip dasar yang mendasarinya tetap konsisten. Unsur-unsur tindak pidana secara umum

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm, 73

dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif<sup>41</sup>.

a. Unsur Subjektif: Kategori ini merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan pelaku tindak pidana, khususnya yang berhubungan dengan keadaan batiniah atau mental pelaku. Unsur subjektif mencakup beberapa elemen penting, seperti:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): Ini mengacu pada tingkat kesadaran dan niat pelaku dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Kesengajaan berarti pelaku melakukan tindak pidana dengan penuh kesadaran dan niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan kealpaan merujuk pada kelalaian pelaku yang mengakibatkan perbuatan pidana tanpa adanya niat jahat.
- 2) Niat atau maksud: Ini mencakup segala bentuk tujuan atau motivasi pelaku dalam melakukan tindak pidana. Niat atau maksud merupakan faktor penting dalam menentukan apakah pelaku bertindak dengan sengaja dan dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana.
- 3) Perencanaan: Unsur ini mengacu pada adanya atau tidak adanya rencana sebelumnya sebelum pelaku melaksanakan tindak pidana. Perencanaan menunjukkan bahwa pelaku telah memikirkan dan menyiapkan tindak pidana secara matang sebelum melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>41</sup> Moeljatno, *Op.cit*, Hlm 56

b. Unsur Objektif: Kategori ini mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan lahiriah atau situasi di mana tindak pidana terjadi, yang berada di luar aspek batin pelaku. Unsur objektif terdiri dari beberapa elemen, yaitu<sup>42</sup>:

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang: Perbuatan harus sesuai dengan definisi yang ditetapkan dalam undang-undang pidana. Ini berarti bahwa tindak pidana harus cocok dengan rumusan hukum yang berlaku dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Sifat melawan hukum: Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku.
- 3) Kualitas pelaku: Unsur ini mencakup kondisi atau status pelaku yang relevan dengan tindak pidana. Misalnya, apakah pelaku memiliki posisi tertentu yang memengaruhi tindak pidana yang dilakukan, seperti jabatan publik atau peran dalam organisasi.
- 4) Kausalitas: Ini merujuk pada hubungan antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Kausalitas menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan hasil atau dampak yang timbul dari perbuatan tersebut.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm, 58

Dengan memahami dan menganalisis kedua kategori unsur ini, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, kita dapat lebih jelas dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana proses penegakan hukum dapat diterapkan.

Unsur-unsur tindak pidana dari perspektif hukum dapat diuraikan secara lebih mendetail sebagai berikut<sup>43</sup>:

- a. Unsur Tingkah Laku: Dalam konteks tindak pidana, istilah tingkah laku merujuk pada tindakan atau perilaku yang dilarang oleh hukum, sehingga perlu diidentifikasi dan didefinisikan dengan jelas dalam rumusan undang-undang. Tingkah laku merupakan komponen esensial dalam mendefinisikan tindak pidana. Ada dua jenis tingkah laku yang perlu dipertimbangkan: tingkah laku aktif dan tingkah laku pasif. Tingkah laku aktif, yang juga dikenal sebagai perbuatan materiil (materiil feit), melibatkan aktivitas fisik atau gerakan tubuh yang dilakukan untuk melaksanakan perbuatan pidana. Contohnya termasuk tindakan langsung seperti mencuri atau merusak. Sebaliknya, tingkah laku pasif terjadi ketika seseorang gagal melakukan tindakan yang diwajibkan dalam situasi tertentu. Misalnya, kegagalan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban hukum dalam konteks hukum pidana.

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Op.,cit*, Hlm 89

- b. Unsur Sifat Melawan Hukum: Unsur ini merujuk pada karakter perbuatan yang dianggap melawan hukum. Sifat melawan hukum ini dapat berasal dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang (melawan hukum formil) atau dari norma-norma masyarakat yang berlaku secara umum (melawan hukum materiil). Sifat melawan hukum menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan aturan tertulis, tetapi juga dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat.
- c. Unsur Kesalahan: Kesalahan, yang dalam bahasa hukum sering disebut sebagai schuld, berhubungan dengan kondisi mental atau batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Unsur ini mencerminkan elemen subjektif dari tindak pidana, yaitu niat, kesadaran, atau sikap pelaku terhadap tindakan yang dilakukan. Apakah pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau akibat kelalaian, serta apakah mereka memiliki kesadaran akan akibat dari tindakannya, merupakan aspek penting dalam menentukan kesalahan.
- d. Unsur Akibat Konstitutif: Unsur ini berlaku khusus untuk tindak pidana materiil (materieel delicten), di mana adanya akibat dari perbuatan menjadi syarat untuk dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam jenis tindak pidana ini, akibat yang timbul dari tindakan pelaku merupakan elemen penentu untuk pemberatan hukuman atau penetapan hukuman bagi pelaku. Akibat ini menjadi

faktor penting dalam proses penegakan hukum karena menentukan seberapa berat pelanggaran tersebut.

- e. Unsur Keadaan yang Menyertai: Unsur ini mencakup berbagai keadaan dan faktor yang relevan pada saat tindak pidana dilakukan. Ini meliputi berbagai aspek seperti cara atau metode pelaku dalam melakukan perbuatan, alat atau sarana yang digunakan, objek dari tindak pidana, subjek pelaku, serta lokasi dan waktu kejadian. Keadaan yang menyertai memberikan konteks tambahan yang mempengaruhi pemahaman dan penilaian tindak pidana.
- f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana: Unsur ini berlaku khusus untuk tindak pidana aduan, yaitu jenis tindak pidana yang hanya dapat diproses secara hukum jika ada pengaduan resmi dari pihak yang berhak untuk mengajukan aduan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan, tindak pidana ini tidak dapat dituntut di pengadilan.
- g. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana: Unsur ini tidak merupakan elemen utama dari tindak pidana tetapi dapat mempengaruhi tingkat pemberatan hukuman. Artinya, meskipun tindak pidana dapat terjadi tanpa adanya unsur tambahan ini, adanya kondisi atau syarat tambahan dapat menyebabkan hukuman terhadap pelaku menjadi lebih berat.
- h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dipidana: Unsur ini melibatkan keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan pidana dilakukan. Jika kondisi-kondisi tertentu yang menjadi syarat



tambahan ini tidak terjadi setelah perbuatan dilakukan, maka perbuatan tersebut mungkin tidak dianggap melawan hukum dan pelaku tidak dapat dikenakan pidana. Ini berarti, aspek-aspek yang muncul setelah kejadian dapat mempengaruhi keputusan apakah tindakan tersebut memenuhi syarat untuk dipidana.

Dalam proses penilaian apakah suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana, penting untuk mempertimbangkan sejumlah unsur yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut benar-benar memenuhi kriteria tindak pidana. Menurut Simons, terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan, antara lain<sup>44</sup>:

- a. Perbuatan Manusia: Ini mencakup tindakan aktif atau pasif dari individu, yaitu perbuatan yang dilakukan (positif), tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (negatif), atau bahkan membiarkan sesuatu terjadi. Unsur ini menekankan pada tindakan konkret yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku.
- b. Diancam dengan Pidana: Tindakan tersebut harus memenuhi syarat bahwa perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang dan diancam dengan hukuman pidana. Artinya, ada ancaman hukum yang jelas terhadap pelaku jika melakukan tindakan tersebut.
- c. Melawan Hukum: Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum yang berlaku, atau dengan kata lain, tindakan itu harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah atau melanggar hukum

---

<sup>44</sup> <http://www.pengantarhukum.com>, Diases Tanggal 17 Agustus 2024 Jam, 02.00 WIB

yang berlaku. Unsur ini mengacu pada aspek ketidakpatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

- d. Dilakukan dengan Kesalahan: Tindakan pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini berarti pelaku harus memiliki kesadaran atau niat, atau setidaknya mengabaikan akibat dari tindakannya, yang merupakan bagian dari unsur subjektif dalam tindak pidana.
- e. Orang yang Mampu Bertanggung Jawab: Pelaku tindak pidana harus merupakan individu yang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum, yaitu orang yang memiliki kapasitas untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ini berkaitan dengan kemampuan hukum atau *toerekeningsvatbaarheid* dari pelaku.

Dalam menentukan apakah suatu tindakan memenuhi syarat untuk dianggap sebagai tindak pidana, semua unsur ini harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen formil dan materiil, yang meliputi aspek-aspek berikut<sup>45</sup>:

- a. Perbuatan Manusia: Unsur ini merujuk pada tindakan manusia secara umum, yang meliputi baik tindakan aktif maupun pasif. Dengan kata lain, tidak hanya tindakan yang dilakukan, tetapi juga

---

<sup>45</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 283

kegagalan untuk bertindak, yang semuanya merupakan perbuatan manusia yang relevan dalam penilaian tindak pidana.

- b. Melanggar Peraturan Pidana: Untuk suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana, harus ada peraturan pidana yang telah ada sebelumnya yang mengatur tentang tindakan tersebut. Hakim tidak dapat menganggap suatu tindakan sebagai kejahatan kecuali ada hukum yang mengaturnya. Jika tindakan tersebut tidak tercakup dalam peraturan pidana yang ada, maka tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana.
- c. Diancam dengan Hukuman: Ini berarti bahwa hukum pidana mengatur berbagai jenis hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Setiap jenis tindak pidana memiliki konsekuensi hukuman yang spesifik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Dilakukan oleh Orang yang Bersalah: Unsur ini menekankan bahwa tindak pidana harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum. Ini mencakup elemen kesalahan, di mana pelaku harus memiliki niat atau kesadaran mengenai perbuatannya. Pelaku harus bertindak dengan sengaja, serta menyadari dan memahami akibat dari tindakannya. Kesalahan dalam pengertian sempit dapat melibatkan ketidakmampuan pelaku untuk memperhatikan akibat yang tidak diinginkan sesuai dengan hukum.

e. Pertanggungjawaban: Aspek ini berkaitan dengan kapasitas seseorang untuk diminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Orang yang tidak sehat jiwanya atau mengalami gangguan mental tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Pertanggungjawaban seseorang dalam konteks hukum pidana sangat bergantung pada kondisi mental dan kesehatan jiwa pelaku pada saat tindakan dilakukan.

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis, perbuatan pidana atau tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan kualifikasi tertentu, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan, yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai *rechtsdelicten*, merujuk pada tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, terlepas dari apakah tindakan tersebut diatur dan diancam dengan hukuman dalam perundang-undangan atau tidak. Meskipun sebuah tindakan mungkin tidak dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang sebagai delik, tindakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Sebaliknya, pelanggaran adalah tindakan yang baru dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena adanya ketentuan hukum yang merumuskannya sebagai delik. Tindakan-tindakan ini menjadi tindak pidana hanya karena undang-undang secara jelas mengatur dan mengancamnya dengan sanksi pidana.

Lebih jauh, tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan kategori formil dan materiil. Tindak pidana formil adalah jenis perbuatan pidana di mana penekanan perumusannya terletak pada tindakan yang dilarang, dan tindak pidana ini dianggap selesai begitu perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan, tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, dalam tindak pidana formil, terjadinya perbuatan yang dilarang sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana, meskipun akibat dari perbuatan itu mungkin tidak terjadi atau tidak diperhitungkan. Sebaliknya, tindak pidana materiil menekankan pada akibat dari perbuatan yang dilarang. Dalam kategori ini, tindak pidana dianggap telah terjadi atau dianggap selesai hanya apabila akibat dari perbuatan yang dilarang telah benar-benar terjadi<sup>46</sup>.

Selain itu, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dapat terjadi hanya melalui satu tindakan atau perbuatan, contohnya adalah pencurian, penipuan, atau pembunuhan. Di sisi lain, tindak pidana berganda melibatkan serangkaian tindakan atau perbuatan yang saling terkait yang bersama-sama memenuhi unsur tindak pidana.

Tindak pidana dapat dikategorikan menjadi delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada laporan atau pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau yang mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut. Delik aduan ini

---

<sup>46</sup> Mahrus Ali, *Op.,cit*, hlm 101

terbagi menjadi dua jenis: delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah jenis tindak pidana yang mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak untuk proses penuntutannya, sehingga tanpa adanya pengaduan, tidak ada proses hukum yang dapat dilakukan<sup>47</sup>. Di sisi lain, delik aduan relative adalah tindak pidana yang biasanya terjadi dalam konteks keluarga atau hubungan pribadi, di mana pengaduan dari pihak-pihak terkait dalam lingkup tersebut diperlukan untuk memulai proses hukum.

Sementara itu, delik biasa adalah tindak pidana yang tidak memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan untuk dapat dituntut secara hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan dan pelanggaran dibedakan dengan jelas dalam dua buku. Buku II KUHP mencakup kejahatan, yaitu perbuatan dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, bahkan jika peraturan perundang-undangan tidak secara spesifik mengatur atau mengancam perbuatan tersebut dengan pidana<sup>48</sup>.

Sedangkan Buku III KUHP mengatur pelanggaran, yaitu perbuatan yang baru dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Berdasarkan Memorie van Toelichting (M.v.T) yang dikutip oleh Moeljatno, kejahatan diartikan sebagai "rechtsdelicten" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm, 71

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm, 72

undang-undang sebagai tindak pidana, tetap dianggap bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, pelanggaran atau "wetsdelicten" adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana karena adanya ketentuan hukum yang mengaturnya secara khusus.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikategorikan menjadi kejahatan dan pelanggaran berdasarkan tingkat berat ringannya ancaman pidana yang diterapkan. Kejahatan tercantum dalam Buku II, sementara pelanggaran diatur dalam Buku III. Secara umum, ancaman pidana untuk kejahatan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Perbedaan antara keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>49</sup>:

- a) Percobaan: Hanya tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat dikenakan pidana untuk percobaan. Sebaliknya, percobaan dalam kasus pelanggaran tidak dapat dikenakan sanksi pidana.
- b) Pembantuan: Pembantuan dalam tindak pidana kejahatan dapat dikenakan pidana, sedangkan dalam tindak pidana pelanggaran, pembantuan tidak dipidana.
- c) Penyertaan: Penyertaan dalam tindak pidana yang melibatkan penggunaan alat percetakan hanya berlaku untuk kejahatan, dan tidak berlaku untuk pelanggaran.
- d) Ketentuan Pidana untuk Pegawai Negeri: Hukum pidana Indonesia hanya berlaku untuk pegawai negeri yang melakukan kejahatan

---

<sup>49</sup> Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm 98

jabatan di luar wilayah hukum Indonesia, dan bukan untuk pelanggaran jabatan.

- e) Tenggang Daluwarsa: Masa tenggang daluwarsa untuk hak menentukan dan hak menjalankan pidana bagi pelanggaran lebih pendek dibandingkan dengan kejahatan.
- f) Perbarengan Perbuatan (Concursus): Dalam hal concursus, sistem penjatuhan pidana untuk kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sementara dalam concursus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana dapat dibagi lagi menjadi tindak pidana formil dan materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan perbuatan yang dilarang, tanpa memperhitungkan akibat dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh, Pasal 362 KUHP tentang pencurian adalah tindak pidana formil, di mana penyelesaian tindak pidana tidak bergantung pada akibat dari pencurian tersebut. Sebaliknya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan adalah tindak pidana materiil, yang memerlukan adanya akibat dari perbuatan yaitu kematian korban<sup>50</sup>. Tindak pidana dolus mengandung unsur kesengajaan dalam rumusnya. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, atau Pasal 187 KUHP tentang tindakan yang menyebabkan kebakaran atau ledakan secara sengaja. Sebaliknya, tindak pidana culpa mengandung unsur kealpaan. Contohnya adalah

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm, 99



Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana comissionis adalah tindak pidana yang melibatkan perbuatan aktif, yaitu perbuatan yang memerlukan gerakan dari anggota tubuh pelaku untuk mewujudkannya. Contoh dari tindak pidana comissionis adalah Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Delicta commisionis perommisionem commissa adalah tindak pidana yang umumnya terdiri dari tindakan aktif, tetapi juga dapat dilakukan dengan tidak berbuat. Contohnya adalah kasus seorang ibu yang sengaja tidak memberi makan kepada bayinya sehingga anak tersebut mati kelaparan, yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan hanya dapat diproses hukum jika ada pengaduan dari korban atau keluarganya. Contohnya adalah Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Di sisi lain, tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dan dapat diproses hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak manapun. Tindak pidana communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan tindak pidana propria adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualifikasi tertentu. Sebagai contoh, Pasal 346 KUHP mengenai pengguguran kandungan oleh seorang wanita.

Dalam KUHP, tindak pidana dirumuskan dalam bentuk pokok yang mencakup semua unsur yang diperlukan untuk menjelaskan tindak pidana tersebut. Misalnya, Pasal 362 KUHP tentang pencurian

mencakup semua unsur tindak pidana pencurian. Sementara itu, tindak pidana yang diperberat atau diperingan menambahkan unsur tambahan yang dapat memperberat atau meringankan hukuman. Contoh tindak pidana yang diperberat adalah Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sedangkan tindak pidana yang diperingan adalah Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir<sup>51</sup>.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Platform Digital**

#### **1. Pengertian dan Definisi Platform Digital**

Platform digital adalah konsep yang luas dan mencakup berbagai macam layanan, aplikasi, sistem yang berfungsi untuk memfasilitasi interaksi, transaksi, serta komunikasi melalui teknologi digital. Pada dasarnya, platform digital dapat diartikan sebagai sistem yang dirancang untuk mendukung dan mempermudah interaksi antara pengguna dengan menyediakan berbagai infrastruktur, layanan, serta aplikasi yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK)<sup>52</sup>.

Secara mendalam, platform digital dapat dipahami sebagai suatu entitas yang menyediakan kerangka kerja teknis dan operasional untuk memungkinkan berbagai bentuk komunikasi dan interaksi antara pengguna. Infrastruktur yang disediakan oleh platform digital meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung fungsionalitas

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm, 100

<sup>52</sup> Andi Wijaya, *Platform Digital: Tren dan Implikasinya*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2022, hlm. 45.

dari layanan yang ditawarkan. Hal ini mencakup semua komponen teknis yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan sistem yang menjadi bagian dari platform tersebut.

Layanan dan aplikasi yang ditawarkan oleh platform digital sangat beragam. Mereka bisa berupa aplikasi media sosial, situs e-commerce, sistem cloud computing, atau platform streaming<sup>53</sup>. Setiap jenis layanan atau aplikasi memiliki tujuan dan fungsi spesifik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Misalnya, aplikasi media sosial dirancang untuk memungkinkan pengguna berbagi konten, berinteraksi dengan orang lain, dan mengikuti berita terkini, sementara platform e-commerce bertujuan untuk memfasilitasi transaksi jual beli secara online.

Dalam konteks platform digital, interaksi pengguna menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Platform ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan bertransaksi tanpa perlu bertatap muka secara fisik. Melalui jaringan internet, pengguna dapat saling berinteraksi, berbagi informasi, dan melakukan berbagai aktivitas yang sebelumnya memerlukan pertemuan langsung. Interaksi ini bisa berupa pertukaran pesan, panggilan video, pembelian produk, atau bahkan kolaborasi dalam proyek bersama.

Secara keseluruhan, platform digital merupakan sebuah sistem yang memungkinkan berbagai jenis interaksi melalui penyediaan infrastruktur teknologi yang mendukung layanan dan aplikasi berbasis

---

<sup>53</sup> Rina Sari, *Mengenal Platform Digital: Teori dan Aplikasi*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 102.

TIK. Dengan adanya platform digital, pengguna dapat memanfaatkan berbagai layanan yang memudahkan komunikasi, transaksi, dan kolaborasi dalam dunia yang semakin terhubung secara digital.

Platform digital meliputi berbagai jenis aplikasi, mulai dari media sosial hingga e-commerce dan aplikasi berbasis cloud. Contoh terkenal dari platform digital meliputi Facebook, Amazon, Google, dan Microsoft Azure. Setiap platform ini menawarkan layanan yang berbeda tetapi saling terkait dalam ekosistem digital yang lebih luas. Misalnya, Facebook memfasilitasi interaksi sosial, Amazon menyediakan tempat untuk berbelanja, Google menawarkan mesin pencari dan layanan iklan, sementara Microsoft Azure menawarkan solusi cloud computing<sup>54</sup>.

## **2. Jenis-jenis Platform Digital**

### **a. Platform Media Sosial**

Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn merupakan contoh utama dari platform digital yang populer. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, dan video. Media sosial telah menjadi alat penting dalam komunikasi, pemasaran, dan interaksi sosial di era digital. Selain itu, platform ini memainkan peran kunci dalam membentuk opini publik dan menghubungkan individu dari berbagai belahan dunia<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> Budi Santosa, *Strategi dan Manajemen Platform Digital*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2020, hlm. 78.

<sup>55</sup> Diana Pratiwi, *Platform Digital dalam Ekonomi Modern*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2023, hlm. 55

b. Platform E-Commerce

Platform e-commerce seperti Amazon, eBay, dan Alibaba merupakan contoh dari platform digital yang memfasilitasi perdagangan barang dan jasa secara online. Dengan platform ini, penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara fisik. Kemajuan teknologi telah memungkinkan platform e-commerce untuk mengintegrasikan berbagai fitur seperti sistem pembayaran elektronik, pelacakan pengiriman, dan rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi transaksi.

c. Platform Cloud Computing

Platform cloud computing seperti Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), dan Google Cloud Platform (GCP) menyediakan infrastruktur, platform, dan perangkat lunak sebagai layanan yang dapat diakses melalui internet. Dengan menggunakan platform ini, pengguna dapat menyimpan data, menjalankan aplikasi, dan melakukan komputasi tanpa harus memiliki dan mengelola infrastruktur fisik. Cloud computing menawarkan skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya yang signifikan, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih efisien dan responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis.

d. Platform Streaming

Platform streaming seperti Netflix, Spotify, dan YouTube menawarkan konten multimedia yang dapat diakses secara langsung

melalui internet. Platform ini memungkinkan pengguna untuk menonton film, mendengarkan musik, dan mengakses berbagai jenis konten hiburan tanpa perlu mengunduhnya terlebih dahulu. Model bisnis berbasis langganan dan iklan merupakan fitur penting dari platform streaming, memberikan akses yang mudah ke konten berkualitas dengan berbagai opsi pembayaran<sup>56</sup>.

Platform digital telah mengubah cara kita berinteraksi, bertransaksi, dan mengakses informasi. Dari media sosial hingga e-commerce dan cloud computing, platform-platform ini telah membawa dampak signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi. Meskipun berbagai tantangan harus dihadapi, masa depan platform digital menjanjikan inovasi dan perkembangan yang dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pengguna dan bisnis. Penting untuk terus memantau dan menyesuaikan regulasi serta kebijakan guna memastikan bahwa platform digital berkembang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Konten Ilegal**

Tinjauan umum mengenai konten ilegal mencakup berbagai jenis materi digital yang melanggar hukum dan etika sosial, serta dampak signifikan yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Konten ilegal seringkali dikategorikan berdasarkan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan serta prinsip moral yang diakui secara luas, dan dapat melibatkan berbagai jenis informasi atau media yang dilarang menurut

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm, 56

peraturan perundang-undangan di berbagai negara. Secara umum, konten ilegal dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama seperti pornografi, ujaran kebencian, penipuan, pembajakan hak cipta, pelanggaran privasi, dan konten yang menghasut kekerasan atau terorisme<sup>57</sup>.

Pertama, pornografi dan konten seksual adalah jenis konten ilegal yang melibatkan materi seksual eksplisit yang tidak pantas untuk dikonsumsi publik. Banyak negara, baik dengan mayoritas penduduk yang menganut norma-norma moral konservatif maupun yang mengutamakan perlindungan anak, melarang distribusi dan konsumsi pornografi untuk menjaga integritas sosial dan moralitas publik. Pornografi anak-anak, dalam konteks ini, dianggap sebagai pelanggaran berat yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan perusakan moral yang ekstrem terhadap anak-anak. Konten semacam ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis individu secara negatif, terutama anak-anak dan remaja, yang sangat rentan terhadap dampak negatif dari eksposur terhadap materi seksual yang eksplisit<sup>58</sup>.

Kedua, ujaran kebencian dan diskriminasi merupakan kategori konten ilegal yang berisi serangan verbal atau tulisan yang merendahkan individu atau kelompok berdasarkan atribut seperti ras, agama, etnis, atau orientasi seksual. Konten ini sering kali memicu permusuhan sosial, kekerasan, dan ketegangan antar kelompok dalam masyarakat. Hukum di berbagai negara mengatur ujaran kebencian dengan ketat untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan menjaga harmoni di tengah keberagaman

---

<sup>57</sup> Prabowo, *Hukum dan Etika Konten Digital*, Penerbit Media Hukum, Bandung, 2019, hlm. 112.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm, 112

masyarakat. Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian bertujuan untuk melindungi kelompok yang mungkin menjadi target diskriminasi dan untuk menjaga keseimbangan sosial yang adil dan inklusif.

Ketiga, penipuan dan kejahatan ekonomi adalah bentuk konten ilegal yang mencakup aktivitas penipuan online seperti skema Ponzi, phishing, dan scam. Penipuan ini melibatkan manipulasi dan penipuan yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah dari individu atau organisasi. Kejahatan ekonomi semacam ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan transaksi digital. Regulasi dan hukum di banyak negara mengarahkan fokus pada aktivitas ini untuk melindungi konsumen dari praktik yang tidak etis dan untuk memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi yang dilakukan secara online.

Keempat, pembajakan hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang melibatkan distribusi atau penggunaan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemiliknya. Ini termasuk pembajakan software, musik, film, dan karya seni lainnya. Pembajakan tidak hanya merugikan pencipta dengan mengurangi pendapatan yang seharusnya mereka terima dari karya mereka, tetapi juga dapat menghambat inovasi dan kreativitas dalam industri kreatif. Dalam konteks hukum, pembajakan dianggap sebagai pelanggaran serius yang dikenai sanksi pidana untuk melindungi hak milik intelektual dan mendukung pertumbuhan industri kreatif.



Kelima, pelanggaran privasi digital mencakup penyebaran data pribadi tanpa izin, yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada individu. Hukum privasi di berbagai negara dirancang untuk melindungi data pribadi dan mengatur cara informasi pribadi dapat dikumpulkan, disimpan, dan dibagikan. Penyebaran data pribadi tanpa izin dapat mengakibatkan kerugian finansial, emosional, dan reputasi bagi individu yang terkena dampak. Penegakan hukum privasi bertujuan untuk menjaga keamanan dan integritas data pribadi serta untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan individu.

Keenam, konten yang menghasut kekerasan atau terorisme termasuk materi yang mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan ekstrem atau teror. Ini mencakup propaganda teroris, video kekerasan, dan materi lain yang mempromosikan ideologi radikal yang dapat membahayakan keamanan nasional. Banyak negara menerapkan undang-undang anti-terorisme yang ketat untuk melarang dan menghukum penyebaran konten semacam ini guna menjaga keamanan dan mencegah radikalisisasi serta aksi kekerasan yang dapat merusak stabilitas sosial dan politik<sup>59</sup>.

Secara keseluruhan, pengaturan dan penegakan hukum terkait konten ilegal bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh materi yang melanggar hukum dan etika sosial. Pemerintah, lembaga penegak hukum, serta platform digital memiliki tanggung jawab penting untuk memantau, mengatur, dan menangani konten ilegal secara efektif, sambil menjaga keseimbangan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm, 116

antara kebebasan berbicara dan perlindungan masyarakat. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam menangani konten ilegal sangat penting untuk memastikan bahwa media digital tetap menjadi ruang yang aman dan produktif, serta untuk mendukung masyarakat yang adil dan harmonis<sup>60</sup>.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Konten Ilegal Dalam Perspektif Islam.**

Tinjauan umum tentang konten ilegal dalam perspektif Islam melibatkan evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar hukum Islam. Islam, sebagai agama yang memberikan pedoman menyeluruh untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk penggunaan teknologi dan media, menetapkan aturan ketat terkait etika dan legalitas konten digital. Pornografi dan konten seksual eksplisit dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma moral dan etika, karena Islam melarang materi yang memperlihatkan aurat secara tidak patut atau yang dapat merangsang nafsu seksual secara tidak sehat, sesuai dengan Al-Qur'an Surah An-Nur (24:30-31), yang menginstruksikan umat untuk menjaga kesucian dan menahan pandangan mereka.

Ujaran kebencian atau hate speech, yang dapat menyebabkan permusuhan dan kerusakan sosial, juga dilarang dalam Islam; ajaran dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat (49:11-12) menekankan pentingnya menghindari gosip, fitnah, dan perkataan buruk, serta menghormati satu sama lain.

---

<sup>60</sup> Ramadhani, *Pengaturan Konten Ilegal: Perspektif Hukum dan Teknologi*, Penerbit Citra, Surabaya, 2021, hlm. 88.

Penipuan dan kejahatan ekonomi yang dilakukan melalui platform digital, seperti fraud dan scam, melanggar prinsip keadilan dan kejujuran yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:188), yang melarang kecurangan dalam transaksi. Islam menghargai hak cipta dan kepemilikan; Hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain dan tidak mengambil sesuatu tanpa izin, sehingga pembajakan karya cipta dianggap sebagai pelanggaran etika Islam.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya ' Dan janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu membawa harta itu kepada para penguasa dengan maksud supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan (jalan) dosa, padahal kamu mengetahui.

Pelanggaran privasi, seperti penyebaran data pribadi tanpa izin, bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat (49:12) yang mengingatkan untuk tidak mencari aib orang lain dan menghormati privasi<sup>61</sup>.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا  
لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ يَّحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا  
تَشْعُرُوْنَ ﴿٢﴾

Artinya' Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan

<sup>61</sup>[https://images.search.yahoo.com/search/images;\\_ylt=AwrjfniWXcZm8AMAcupXNyoA;\\_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=Surah+Al](https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrjfniWXcZm8AMAcupXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=Surah+Al), Diakses Tanggal 20 Agustus 2024, Jam 20.01 WIB

*janganlah kalian saling mengintai dan janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian yang lain. Adakah salah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kalian merasa jijik terhadap hal itu. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.*

Terakhir, Islam menolak kekerasan dan terorisme, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah (5:32), yang menegaskan bahwa membunuh seseorang tanpa hak sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Konten yang menghasut kekerasan atau terorisme bertentangan dengan ajaran Islam tentang kedamaian dan keamanan. Secara keseluruhan, Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai penggunaan media dan teknologi untuk memastikan bahwa konten yang beredar tidak melanggar ajaran Islam dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang adil, aman, dan penuh hormat.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا  
يَغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ  
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ  
جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثَّرْنَا مُنْتَهَمِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي  
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya' Karena itu, Kami tetapkan kepada Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena membunuh orang lain atau karena melakukan kerusakan di bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menyelamatkan kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah menyelamatkan kehidupan seluruh manusia. Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal

Dalam konteks era digital semakin kompleks, pertanggungjawaban platform digital dalam menangani konten ilegal menjadi isu yang sangat penting dan terus berkembang. Platform digital, yang mencakup berbagai jenis layanan online seperti media sosial, e-commerce, forum diskusi, dan aplikasi komunikasi, memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat modern. Mereka menjadi wadah utama bagi miliaran orang untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan melakukan transaksi setiap harinya. Namun, seiring dengan semakin besarnya pengaruh dan jangkauan platform-platform ini, muncul pula berbagai tantangan serius, salah satunya adalah penyebaran konten ilegal.

Konten ilegal di dunia maya dapat mencakup berbagai jenis materi, termasuk pornografi, ujaran kebencian, hoaks, hingga eksploitasi anak<sup>62</sup>. Konten-konten semacam ini tidak hanya melanggar norma-norma sosial dan etika, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, platform digital dituntut untuk bertanggung jawab secara hukum dan moral dalam mencegah penyebaran konten ilegal tersebut serta memastikan bahwa pengguna mereka mematuhi aturan yang telah ditetapkan<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> Andari, T. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 45

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm, 46

Tanggung jawab hukum platform digital menjadi isu yang semakin penting di era digital ini, di mana internet dan layanan online telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Platform digital seperti media sosial, layanan streaming, dan berbagai aplikasi komunikasi lainnya memiliki peran sentral dalam mengatur dan menyebarkan informasi. Dengan jutaan konten yang diunggah setiap harinya, tantangan terbesar bagi platform digital adalah memantau, mengontrol, dan menghapus konten ilegal yang dapat membahayakan masyarakat dan melanggar hukum<sup>64</sup>.

Tanggung jawab hukum platform digital dalam menangani konten ilegal, secara hukum, platform digital diharapkan memiliki kewajiban yang jelas untuk memantau, mengontrol, dan menghapus konten ilegal yang muncul di layanan mereka. Tanggung jawab ini bukan hanya masalah etika, tetapi juga masalah hukum yang diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia. Salah satu undang-undang utama yang mengatur kewajiban platform digital adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

Undang-Undang ITE menyediakan landasan hukum pemerintah Indonesia untuk mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk menetapkan tanggung jawab platform digital dalam menangani konten ilegal. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa platform digital wajib melakukan pemantauan dan pengendalian atas konten yang dipublikasikan

---

<sup>64</sup> Bambang, S. *Regulasi Konten Digital: Implikasi Hukum dan Praktik di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2023, hlm. 110

di layanan mereka. Jika sebuah platform gagal menjalankan kewajiban ini, undang-undang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi yang cukup berat, mulai dari denda hingga penutupan layanan. Undang-Undang ITE juga memberikan kekuatan hukum bagi pihak berwenang untuk melakukan penindakan terhadap platform yang tidak mematuhi peraturan ini.

Namun, Undang-Undang ITE bukanlah satu-satunya regulasi yang mengatur tanggung jawab platform digital dalam menangani konten ilegal. Terdapat beberapa undang-undang lain yang memperkuat kerangka hukum ini, yang secara kolektif menegaskan bahwa platform digital harus proaktif dalam mendeteksi, menghapus, dan mencegah penyebaran konten ilegal. Salah satu undang-undang penting lainnya adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang penyebaran dan penyimpanan konten pornografi, baik dalam bentuk digital maupun non-digital.

Platform digital yang memungkinkan penyebaran konten pornografi dapat dikenakan sanksi hukum yang berat jika mereka gagal mematuhi kewajiban untuk mencegah konten semacam itu beredar di layanan mereka. Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi platform yang berbasis di Indonesia, tetapi juga mencakup platform asing yang beroperasi di wilayah Indonesia<sup>65</sup>.

Selain itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan tanggung jawab tambahan kepada

---

<sup>65</sup> Andayani, S. "Peran dan Tanggung Jawab Platform Digital dalam Mengelola Konten Ilegal di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 3, 2022, pp. 203

platform digital untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan, termasuk yang terjadi di dunia maya. Undang-undang ini menekankan bahwa platform digital harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa layanan mereka tidak digunakan untuk merugikan anak-anak. Hal ini mencakup kewajiban untuk mendeteksi dan menghapus konten yang melibatkan eksploitasi anak, serta bekerja sama dengan pihak berwenang dalam proses penegakan hukum<sup>66</sup>.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga menjadi bagian integral dari kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab platform digital. Peraturan ini menetapkan standar untuk penyelenggara sistem elektronik dalam hal keamanan data dan transaksi, serta mewajibkan mereka untuk mencegah penggunaan layanan mereka untuk tujuan ilegal. Peraturan ini juga mengatur tentang kewajiban platform digital untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dalam mengidentifikasi dan menangani konten ilegal, serta memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang mereka gunakan mematuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Tanggung jawab moral dan etika platform digital dalam menangani konten ilegal merupakan aspek yang sangat penting di samping tanggung jawab hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Di era digital ini, di mana informasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan tanpa batas geografis, platform digital seperti media sosial, layanan

---

<sup>66</sup> Budiarto, R. "Regulasi Hukum dan Implementasinya pada Platform Digital di Indonesia." *Jurnal Teknologi dan Hukum*, vol. 32, no. 1, 2023, pp. 67



berbagi video, dan aplikasi komunikasi memiliki pengaruh besar terhadap interaksi sosial dan kesejahteraan penggunanya. Oleh karena itu, di luar kewajiban hukum, platform-platform ini juga memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk melindungi pengguna dari dampak negatif konten ilegal dan memastikan bahwa lingkungan online tetap aman dan sehat.

Salah satu tanggung jawab moral utama platform digital adalah memastikan bahwa lingkungan online yang mereka sediakan aman bagi semua pengguna. Ini termasuk perlindungan terhadap berbagai jenis konten ilegal yang dapat merugikan, seperti ujaran kebencian, konten eksploitasi, pornografi anak, dan informasi yang menyesatkan atau berbahaya. Platform digital harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah penyebaran konten semacam itu dan melindungi penggunanya dari potensi bahaya<sup>67</sup>.

Platform digital memiliki kemampuan untuk mempengaruhi budaya dan interaksi sosial secara besar-besaran. Dengan demikian, mereka harus bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi positif dan mengurangi risiko bagi pengguna, terutama kelompok yang rentan seperti anak-anak dan remaja<sup>68</sup>. Misalnya, platform dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan moderasi konten yang ketat, memberikan pelatihan kepada tim moderasi untuk menangani situasi yang kompleks, serta memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menghapus konten ilegal secara cepat dan efisien.

---

<sup>67</sup> Citra, F. "Penerapan Undang-Undang ITE dalam Pengelolaan Konten Negatif di Platform Digital." *Jurnal Hukum dan Informasi*, vol. 27, no. 2, 2024, pp. 89

<sup>68</sup> Cahaya, R. *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm. 78

Selain menangani konten ilegal, platform digital juga memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong penyebaran informasi yang akurat dan mencegah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang salah dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Dalam beberapa kasus, informasi yang menyesatkan dapat memicu kekerasan, diskriminasi, atau ketakutan yang tidak berdasar di kalangan masyarakat.

Untuk memenuhi tanggung jawab ini, platform digital perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong verifikasi fakta dan kejelasan informasi. Misalnya, platform dapat bekerja sama dengan organisasi pemeriksa fakta (fact-checkers) untuk memastikan bahwa informasi yang beredar di platform mereka telah diverifikasi dan dikonfirmasi kebenarannya. Selain itu, platform juga dapat memberikan label atau peringatan pada konten yang mungkin menyesatkan atau tidak akurat, sehingga pengguna dapat lebih berhati-hati dalam menerima informasi tersebut<sup>69</sup>.

Platform digital juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kelompok-kelompok rentan, seperti anak-anak, remaja, dan minoritas, dari eksploitasi dan bahaya di dunia maya<sup>70</sup>. Kelompok-kelompok ini sering kali menjadi target eksploitasi, bullying, dan berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka. Oleh karena itu, platform harus

---

<sup>69</sup> Dewi, L. *Tindak Pidana di Dunia Maya: Panduan Hukum dan Implementasi*. Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 132

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm, 80

memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan dan mekanisme yang efektif untuk melindungi kelompok-kelompok ini dari bahaya.

Misalnya, platform dapat memberlakukan batasan usia untuk akses ke konten tertentu yang dianggap tidak sesuai bagi anak-anak atau remaja. Mereka juga dapat memberikan kontrol orang tua (parental control) yang memungkinkan orang tua untuk memantau dan mengendalikan aktivitas online anak-anak mereka. Selain itu, platform dapat menyediakan saluran bantuan atau sumber daya lain bagi pengguna yang menjadi korban eksploitasi atau penyalahgunaan di platform mereka.

Tanggung jawab moral dan etika platform digital tidak hanya terletak pada kebijakan internal mereka, tetapi juga pada komitmen mereka untuk melibatkan komunitas dan pengguna dalam menciptakan budaya online yang lebih baik<sup>71</sup>. Dengan melibatkan pengguna dalam proses pengelolaan konten, platform dapat membangun lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Platform digital dapat memberdayakan pengguna untuk melaporkan konten ilegal atau tidak pantas yang mereka temukan. Selain itu, platform juga dapat menyediakan alat-alat moderasi yang memungkinkan pengguna untuk secara langsung terlibat dalam menjaga kualitas konten di platform tersebut. Sebagai contoh, beberapa platform telah mengembangkan fitur di mana pengguna dapat memberikan masukan atau melaporkan konten yang dianggap melanggar kebijakan komunitas. Dengan cara ini, platform tidak hanya mengandalkan tim moderasi internal, tetapi juga memanfaatkan

---

<sup>71</sup> Eka, Y. *Hukum dan Etika dalam Pengelolaan Konten Digital*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2023, hlm. 90

kekuatan komunitas untuk menjaga lingkungan online tetap aman dan kondusif.

Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait konten juga sangat penting. Platform digital perlu menjelaskan kepada pengguna bagaimana keputusan moderasi diambil, termasuk alasan mengapa suatu konten dihapus atau diberi label tertentu. Dengan meningkatkan transparansi, platform dapat membangun kepercayaan di antara pengguna dan memastikan bahwa mereka merasa dihargai sebagai bagian dari komunitas online.

Platform digital memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk menyadari dan mengelola dampak sosial dari layanan yang mereka sediakan. Di dunia yang semakin terhubung ini, apa yang terjadi di dunia maya sering kali memiliki dampak langsung di dunia nyata. Misalnya, penyebaran ujaran kebencian atau disinformasi di platform digital dapat memicu konflik sosial, diskriminasi, atau bahkan kekerasan<sup>72</sup>.

Oleh karena itu, platform digital harus bertanggung jawab atas dampak sosial dari konten yang mereka izinkan beredar di layanan mereka. Ini termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran konten yang dapat memicu kebencian atau konflik, serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan pihak berwenang untuk memitigasi dampak negatif dari konten semacam itu.

Platform digital juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari teknologi dan algoritma yang mereka gunakan. Misalnya,

---

<sup>72</sup> Fahmi, R. *Kewajiban Platform Digital dan Penegakan Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2022, hlm. 102.

algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna dapat secara tidak sengaja memperkuat bias atau mempromosikan konten yang memecah belah. Oleh karena itu, platform harus secara aktif memantau dan menyesuaikan algoritma mereka untuk memastikan bahwa teknologi yang mereka gunakan tidak merugikan masyarakat.

Dalam menjalankan tanggung jawab moral dan etika mereka, platform digital juga harus menjaga keseimbangan antara melindungi pengguna dari konten ilegal dan menghormati hak-hak dasar seperti privasi dan kebebasan berekspresi. Ini adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh platform digital, karena penegakan hukum yang ketat terhadap konten ilegal sering kali dapat berbenturan dengan hak-hak ini.

Platform digital harus berkomitmen untuk menghormati privasi pengguna mereka dengan mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip privasi yang ketat. Selain itu, platform harus memastikan bahwa upaya mereka untuk memoderasi konten tidak mengarah pada penyensoran yang berlebihan atau pelanggaran kebebasan berekspresi. Ini termasuk memastikan bahwa proses moderasi transparan dan akuntabel, serta memberikan pengguna hak untuk mengajukan banding jika konten mereka dihapus secara tidak adil.

Untuk menjaga keseimbangan ini, platform digital dapat bekerja sama dengan organisasi hak asasi manusia dan pakar independen untuk mengembangkan kebijakan moderasi konten yang adil dan seimbang. Mereka juga dapat berinvestasi dalam teknologi yang memungkinkan

moderasi konten dilakukan dengan cara yang lebih akurat dan sensitif terhadap konteks, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hak-hak dasar.

Tanggung jawab moral dan etika platform digital dalam menangani konten ilegal tidak kalah pentingnya dengan tanggung jawab hukum yang

diatur oleh peraturan perundang-undangan. Platform digital memiliki pengaruh besar terhadap interaksi sosial dan kesejahteraan penggunanya, sehingga mereka harus bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan online yang aman, sehat, dan kondusif bagi semua pengguna.

Melalui kebijakan moderasi konten yang proaktif, kerja sama dengan komunitas dan pengguna, serta komitmen terhadap privasi dan kebebasan berekspresi, platform digital dapat memainkan peran penting dalam menjaga kualitas dan keamanan lingkungan online. Dengan demikian, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban hukum mereka, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya budaya online yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab.

## **B. Sanksi Bagi Platform Digital Yang Gagal Menangani Konten Ilegal Sesuai Hukum**

Dalam era digital yang berkembang pesat seperti saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik bagi masyarakat maupun negara. Perkembangan ini tidak hanya membuka akses yang lebih luas terhadap informasi dan pengetahuan, tetapi juga menciptakan berbagai peluang baru dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.

Platform digital, yang mencakup beragam aplikasi seperti media sosial, e-commerce, layanan komunikasi, dan berbagai bentuk layanan online lainnya, telah menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari rutinitas sehari-hari, memfasilitasi interaksi, perdagangan, serta pertukaran informasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun demikian, meskipun manfaat yang ditawarkan oleh platform digital ini sangat besar dan telah mengubah banyak aspek kehidupan menjadi lebih efisien dan terhubung, di balik keuntungan tersebut terdapat tantangan yang sangat serius yang harus dihadapi<sup>73</sup>.

Tantangan ini terutama muncul dalam bentuk konten ilegal yang dapat dengan mudah menyebar di berbagai jaringan digital. Konten ilegal tersebut dapat mencakup berbagai jenis informasi berbahaya seperti materi pornografi, ujaran kebencian, penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoaks, hingga eksploitasi anak, yang kesemuanya dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap masyarakat dan kestabilan negara. Dampak yang ditimbulkan oleh konten ilegal ini sangat beragam, mulai dari kerusakan moral dan etika, gangguan ketertiban umum, hingga ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan sosial.

Menyadari besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh penyebaran konten ilegal di dunia digital, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi dan kebijakan hukum untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan platform digital. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa platform-platform tersebut tidak hanya berfungsi

---

<sup>73</sup> Guntur, E. *Konten Ilegal di Platform Digital: Studi Kasus dan Regulasi*. Penerbit Salemba, Jakarta, 2024, hlm. 145

sebagai sarana untuk kemajuan dan inovasi, tetapi juga bertanggung jawab dalam mencegah penyebaran konten yang dapat merusak tatanan sosial dan hukum di Indonesia.

Melalui regulasi yang ketat, pemerintah berupaya memberikan sanksi yang tegas terhadap platform digital yang gagal atau lalai dalam menangani konten ilegal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk konten ilegal, tetapi juga untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat membawa manfaat yang maksimal tanpa mengorbankan keamanan dan ketertiban umum<sup>74</sup>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan landasan konstitusional bagi segala bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam hal pengaturan konten di platform digital. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Hak ini memungkinkan individu untuk mengakses berbagai informasi, berpartisipasi dalam diskusi publik, serta mengekspresikan pendapatnya melalui berbagai media, termasuk platform digital. Namun, hak-hak ini tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

---

<sup>74</sup> Haris, M. *Regulasi Platform Digital: Perspektif Hukum dan Praktik*. Penerbit Nuansa, Bandung, 2021, hlm. 68



Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa dalam menjalankan hak-haknya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk tujuan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan yang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam konteks ini, pengaturan konten ilegal di platform digital menjadi sangat penting sebagai bentuk implementasi dari Pasal 28J tersebut.

Konten ilegal, yang meliputi pornografi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, hingga eksploitasi anak, memiliki potensi besar untuk merusak tatanan sosial, mengancam keamanan, dan melanggar hak asasi orang lain. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menerapkan regulasi yang efektif dalam menangani penyebaran konten ilegal tersebut, guna melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban umum. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatur dan mengawasi platform digital dalam menangani konten ilegal melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang memberikan dasar hukum untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Selain itu, Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat juga mewajibkan platform digital untuk memiliki mekanisme pelaporan dan penghapusan konten ilegal, serta bertanggung jawab atas konten yang beredar di platform mereka. Dalam pelaksanaannya, meskipun sudah ada regulasi yang diterapkan, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan dari beberapa platform digital, terutama yang berbasis di luar negeri, dan masalah hukum lintas negara yang memerlukan kerja sama internasional untuk penegakan hukum yang efektif.

Selain itu, tantangan teknis seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam pemantauan dan penanganan konten ilegal secara efektif<sup>75</sup>. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini. Masyarakat, melalui literasi digital, harus terlibat aktif dalam melaporkan konten ilegal dan memahami dampak negatif dari penyebaran konten tersebut. Dengan kerja sama yang baik dari semua pihak, diharapkan pengaturan konten ilegal di platform digital dapat berjalan efektif, sehingga hak-hak individu terlindungi dan ketertiban umum terjaga, sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur kegiatan di dunia maya di Indonesia. Seiring

---

<sup>75</sup> Dewi, A. "Konten Ilegal dan Perlindungan Pengguna di Platform Digital: Perspektif Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum*, vol. 49, no. 4, 2023, pp. 123

dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, UU ITE telah menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai aktivitas di internet, termasuk pengelolaan dan pengendalian konten ilegal yang beredar di dunia maya.

UU ITE dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna internet sekaligus mengatur tanggung jawab penyedia platform digital dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di dunia maya. Salah satu fokus utama UU ITE adalah pengaturan mengenai konten yang dianggap melanggar hukum, yang diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 29. Pasal-pasal ini memberikan ketentuan yang sangat penting terkait berbagai jenis konten yang dilarang untuk disebar atau diakses melalui internet. Pasal 27, misalnya, melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan/atau pemerasan.

Muatan kesusilaan di sini mencakup berbagai bentuk pornografi yang dianggap merusak moral masyarakat. Hal ini sangat relevan mengingat penyebaran konten pornografi melalui internet dapat dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak, yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan moral dan sosial mereka<sup>76</sup>.

Selain itu, Pasal 27 juga melarang penyebaran informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini sangat penting dalam menjaga kehormatan dan reputasi individu di era

---

<sup>76</sup> Eka, L. "Kewajiban Hukum Platform Digital dalam Mengatasi Konten Pornografi dan Kekerasan Anak." *Jurnal Perlindungan Anak dan Hukum*, vol. 17, no. 1, 2024, pp. 45

digital, di mana informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas melalui berbagai platform media sosial dan situs web. Pencemaran nama baik melalui internet sering kali menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan penghinaan yang dilakukan secara konvensional, mengingat sifat internet yang tidak mengenal batas geografis dan waktu. Oleh karena itu, Pasal 27 UU ITE menjadi landasan hukum yang krusial dalam menjaga martabat dan hak asasi manusia di dunia maya.

Lebih lanjut, Pasal 28 UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang mengandung kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) serta penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat menimbulkan kerugian di masyarakat. Penyebaran ujaran kebencian dan hoaks menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia, terutama di era digital ini. Ujaran kebencian yang disebarkan melalui internet tidak hanya berpotensi memicu konflik sosial, tetapi juga dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu, penyebaran hoaks dapat menimbulkan kepanikan, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menyesatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, Pasal 28 UU ITE memberikan landasan hukum yang tegas untuk mencegah dan menindak para pelaku penyebaran informasi yang dapat merusak ketertiban umum dan keamanan nasional.

Pasal 29 UU ITE, di sisi lain, memberikan ketentuan yang melarang setiap orang untuk mengirimkan informasi elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Ancaman melalui internet sering kali tidak dianggap serius oleh sebagian orang, namun pada kenyataannya, tindakan ini dapat menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis yang serius pada korban. Pasal 29 UU ITE bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu dari ancaman dan intimidasi yang dilakukan melalui internet, sekaligus memastikan bahwa dunia maya tetap menjadi ruang yang aman bagi semua pengguna.

Selain mengatur jenis-jenis konten yang dilarang, UU ITE juga memberikan ketentuan mengenai sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Pasal 45 hingga Pasal 51 UU ITE mengatur tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggar, termasuk individu maupun platform digital yang dianggap lalai dalam mengawasi konten yang beredar di jaringan mereka. Sanksi yang diatur dalam UU ITE mencakup hukuman penjara dan/atau denda yang besar, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan<sup>77</sup>.

Pasal 45 UU ITE, misalnya, memberikan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik mengandung muatan kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, atau perjudian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Ketentuan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menindak para pelaku penyebaran konten ilegal yang dapat merusak moral dan keamanan masyarakat.

---

<sup>77</sup> Indra, S. *Etika dan Hukum dalam Era Digital*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2023, hlm. 75

Pasal 46 hingga Pasal 48 UU ITE mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku akses ilegal, peretasan, atau penyadapan terhadap sistem elektronik yang dilindungi. Aksi-aksi tersebut sering kali dilakukan dengan tujuan mencuri data pribadi, informasi rahasia, atau merusak sistem elektronik milik orang lain, yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, UU ITE memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku kejahatan siber ini, termasuk ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 miliar.

Pasal 49 hingga Pasal 51 UU ITE, di sisi lain, mengatur tentang tanggung jawab penyedia platform digital dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di dunia maya. Penyedia platform digital, seperti media sosial, situs web, dan layanan online lainnya, diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah proaktif dalam mengawasi konten yang beredar di jaringan mereka dan memastikan bahwa tidak ada konten ilegal yang dapat diakses oleh pengguna. Jika penyedia platform digital terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban ini, mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyedia platform digital bertanggung jawab penuh atas konten yang mereka sediakan dan tidak menjadi sarana bagi penyebaran konten ilegal.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mengatur pencegahan dan penanggulangan penyebaran konten pornografi di Indonesia. UU ini secara tegas mengatur bahwa platform digital memiliki kewajiban yang sangat

penting dalam memastikan bahwa konten yang disebarakan melalui layanan mereka tidak mengandung unsur pornografi yang dapat merusak moral dan nilai-nilai sosial masyarakat.

Dalam hal ini, platform digital bertanggung jawab penuh atas segala bentuk konten yang tersedia di jaringan mereka dan harus memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyebaran konten yang melanggar ketentuan hukum ini. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut tidak hanya dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi penyedia platform, tetapi juga sanksi administratif yang berat, termasuk denda besar dan pemblokiran layanan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam menangani masalah penyebaran konten pornografi yang dapat merusak moralitas bangsa dan membahayakan generasi muda. Namun, tantangan terbesar dalam penegakan UU ini adalah bagaimana memastikan bahwa platform digital yang berbasis di luar negeri juga mematuhi regulasi ini, mengingat sifat internet yang tidak mengenal batas-batas geografis<sup>78</sup>.

Selain UU Pornografi, perlindungan terhadap anak-anak dari eksploitasi di dunia maya juga menjadi perhatian utama pemerintah, yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU ini memberikan ketentuan yang sangat tegas mengenai larangan penyebaran konten yang mengandung eksploitasi anak, termasuk di dalamnya adalah pornografi anak dan konten kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini, platform digital memiliki tanggung jawab yang sangat besar

---

<sup>78</sup> Julianto, T. *Hukum Siber dan Perlindungan Pengguna di Indonesia*. Elex Media, Jakarta, 2022, hlm. 112.

untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi sarana bagi penyebaran konten yang melanggar hak-hak anak.

Platform digital harus memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi, melaporkan, dan menghapus konten yang melibatkan eksploitasi anak secepat mungkin. Kegagalan untuk menangani dan menghapus konten yang melanggar ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi berat, baik pidana maupun administratif, kepada penyedia platform. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, terutama di era digital yang semakin kompleks dan tidak terbatas. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi UU ini adalah bagaimana platform digital dapat bekerja sama secara efektif dengan pihak berwenang dalam mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar hak-hak anak, terutama jika konten tersebut diunggah dari luar negeri<sup>79</sup>.

Perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif konten ilegal di dunia maya juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan menteri, termasuk Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 dan No. 10 Tahun 2021 tentang Penanganan Konten Negatif. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 memberikan pedoman yang sangat rinci mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna, serta

---

<sup>79</sup> Kusuma, A. *Hukum Informasi dan Regulasi Konten Digital*. Sinar Harapan, Jakarta, 2023, hlm. 55



memastikan bahwa layanan mereka tidak digunakan untuk menyebarkan konten ilegal.

Peraturan ini menegaskan pentingnya penyedia platform digital untuk memiliki sistem keamanan yang andal dan dapat mendeteksi serta menanggulangi ancaman siber yang dapat membahayakan pengguna. Selain itu, Peraturan Menteri Kominfo memberikan panduan lebih lanjut tentang prosedur yang harus diikuti oleh platform digital dalam menangani konten negatif atau ilegal. Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan sanksi administratif, termasuk denda dan pemblokiran situs atau layanan, kepada platform yang gagal mematuhi peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur dunia maya agar tetap aman dan nyaman bagi semua pengguna. Namun, meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, penegakan hukum terhadap platform digital yang gagal menangani konten ilegal masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kompleksitas teknologi yang digunakan oleh platform digital, yang sering kali membuat sulit bagi pihak berwenang untuk mendeteksi dan menghapus konten ilegal dengan cepat. Selain itu, masalah yurisdiksi lintas negara juga menjadi kendala besar, terutama ketika platform digital yang melanggar peraturan berbasis di luar negeri. Dalam situasi seperti ini, kerja sama internasional menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan siber dapat ditangani dengan efektif dan adil. Kerja sama ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, platform digital, dan

lembaga internasional, untuk mengembangkan mekanisme penegakan hukum yang efektif di dunia maya.

Isu lain yang menjadi perdebatan dalam konteks penegakan hukum di dunia maya adalah masalah privasi dan kebebasan berekspresi. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari konten ilegal yang dapat membahayakan, tetapi di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa langkah-langkah penegakan hukum yang ketat dapat membatasi kebebasan berekspresi dan mengancam privasi pengguna internet. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga regulasi yang ada tidak digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan berekspresi.

Selain itu, isu tanggung jawab platform digital terus berkembang, terutama terkait dengan peran mereka dalam menyebarkan informasi dan konten yang dapat mempengaruhi opini publik. Di era digital ini, platform digital memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menentukan konten apa yang dapat diakses oleh publik, sehingga mereka juga harus bertanggung jawab atas dampak dari konten yang mereka sediakan. Tanggung jawab ini tidak hanya meliputi pengawasan terhadap konten ilegal, tetapi juga konten yang dapat menyesatkan atau memanipulasi opini publik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang mengatur tanggung jawab platform digital secara lebih komprehensif, agar mereka dapat beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> Taufik Hidayat, *Hukum dan Konten Digital*: Penerbit Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 129.

Penegakan hukum di dunia maya juga memerlukan dukungan teknologi yang canggih dan sumber daya manusia yang terampil. Dalam hal ini, pemerintah perlu terus mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai serta memberikan pelatihan yang tepat kepada aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan siber. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat. Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital mereka agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keamanan di dunia maya.

Secara keseluruhan, meskipun berbagai regulasi telah diterapkan untuk menangani konten ilegal di dunia maya, penegakan hukum terhadap platform digital masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih intensif dari pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan kerjasama yang erat dan regulasi yang adaptif, diharapkan dunia maya dapat menjadi ruang yang positif dan bermanfaat bagi semua pengguna, sekaligus mendukung perkembangan teknologi informasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia<sup>81</sup>.

Platform digital yang gagal menangani konten ilegal di Indonesia dapat dikenai berbagai sanksi hukum, baik yang bersifat administratif maupun pidana. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui

---

<sup>81</sup> Sari Wulandari, *Pengaturan Konten Ilegal*, Penerbit Cipta Graha, Jakarta, 2021, hlm. 102.

dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, platform digital yang tidak mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah atau menghapus konten ilegal, seperti pornografi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan eksploitasi anak, dapat dikenai sanksi berat. Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur sanksi pidana bagi individu atau entitas yang melakukan pelanggaran, yang mencakup pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar bagi mereka yang menyebarkan konten yang melanggar Pasal 27 hingga Pasal 29.

Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa platform digital yang terbukti lalai dalam mengawasi konten yang ada di jaringan mereka, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain, juga dapat dikenai sanksi pidana dan tuntutan perdata. Selain sanksi pidana, Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat memberikan wewenang kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memberikan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, denda administratif, pembatasan akses, hingga pemblokiran layanan.

Sanksi ini dapat diterapkan jika platform digital terbukti tidak memenuhi kewajiban untuk menghapus konten ilegal dalam waktu yang ditentukan setelah menerima perintah dari pemerintah. Dasar hukum lainnya termasuk Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan informasi yang dikelola.

KUHP terbaru, yang telah mengalami revisi besar-besaran, mencakup berbagai ketentuan penting terkait penanganan konten ilegal di platform digital. Revisi ini merupakan respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, serta meningkatnya penggunaan platform digital sebagai sarana komunikasi, perdagangan, dan hiburan. Dalam konteks ini, pemerintah merasa perlu untuk memperbarui regulasi yang ada guna memastikan bahwa hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat.

Dalam KUHP terbaru, terdapat beberapa pasal yang secara khusus mengatur tanggung jawab dan sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform digital, yang gagal menangani konten ilegal. Ketentuan ini mencakup berbagai jenis konten ilegal, seperti konten yang mengandung unsur pornografi, ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), serta konten yang memicu diskriminasi atau kekerasan berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Revisi ini menekankan pentingnya peran platform digital dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dunia maya, serta mencegah penyebaran informasi dapat merugikan individu maupun masyarakat luas<sup>82</sup>.

Pasal 322 KUHP merupakan salah satu ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah mengalami revisi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam konteks penyebaran berita bohong atau hoaks

---

<sup>82</sup> Fitria Nurhaliza, *Tanggung Jawab Hukum Platform Digital*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok, 2020, hlm. 95.

di platform digital. Pasal ini menyoroti pentingnya tanggung jawab platform digital dalam mengelola konten yang beredar di dalamnya dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif penyebaran informasi yang tidak benar.

Pasal 322 KUHP secara khusus mengatur tentang penyebaran berita bohong yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau individu. Di era digital saat ini, berita bohong dapat dengan mudah menyebar secara luas melalui berbagai platform digital seperti media sosial, situs web, dan aplikasi pesan instan. Penyebaran berita bohong ini sering kali memicu kekhawatiran, kebingungan, bahkan kerusuhan di masyarakat, sehingga pemerintah merasa perlu untuk memberikan regulasi yang ketat guna mengatasi fenomena ini<sup>83</sup>.

Menurut Pasal 322 KUHP, platform digital yang secara sengaja atau lalai tidak mengambil tindakan untuk menghapus atau memblokir berita bohong dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini, "sengaja" berarti platform tersebut mengetahui adanya berita bohong namun memilih untuk tidak mengambil tindakan, sementara "lalai" berarti platform tidak menjalankan kewajiban untuk memantau dan menangani konten yang ada di platform mereka dengan baik. Tindakan pembiaran atau kelalaian ini dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran berita bohong terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

---

<sup>83</sup> Herman Susanto, *Hak dan Kewajiban dalam Sistem Elektronik*, Penerbit Penerbit Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2021, hlm. 55

Sanksi yang diatur dalam Pasal 322 KUHP cukup berat, mencakup denda yang besar hingga hukuman penjara bagi pengelola platform yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Denda yang dikenakan tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk tanggungjawab finansial untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang dirugikan akibat berita bohong. Hukuman penjara bagi pengelola platform bertujuan untuk memberikan efek jera, serta menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Pasal ini juga menekankan bahwa platform digital memiliki kewajiban untuk proaktif dalam menangani konten yang berpotensi merugikan. Artinya, platform tidak hanya bertanggung jawab setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga diharapkan untuk secara terus-menerus memantau dan mengelola konten yang beredar di platform mereka. Dengan demikian, platform digital diharapkan dapat berfungsi sebagai filter yang efektif terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan, serta mencegah terjadinya kerugian yang lebih luas di masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 322 KUHP juga memberikan otoritas kepada pihak berwenang, seperti Kepolisian dan Kominfo, untuk mengawasi implementasi aturan ini. Platform digital yang terindikasi melakukan pembiaran terhadap penyebaran berita bohong dapat dikenakan investigasi, dan jika terbukti, sanksi sesuai dengan ketentuan pasal ini akan diterapkan. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di dunia digital, serta memastikan

bahwa platform digital menjalankan perannya dengan baik dalam menjaga keamanan informasi.

Pasal ini tidak hanya berlaku untuk platform besar seperti media sosial global, tetapi juga mencakup situs web, aplikasi, dan platform digital lainnya yang beroperasi di Indonesia. Semua penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk mematuhi ketentuan ini tanpa terkecuali. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, di mana informasi yang beredar dapat dipercaya dan tidak menyesatkan publik.

Penting juga untuk dicatat bahwa Pasal 322 KUHP tidak hanya mengatur tentang sanksi bagi platform digital, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada individu atau kelompok yang menjadi korban penyebaran berita bohong. Mereka yang merasa dirugikan akibat berita bohong yang tersebar di platform digital dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika terbukti, korban berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita, dan pelaku penyebaran berita bohong serta platform yang lalai dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, penerapan Pasal 322 KUHP juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Pemerintah dan penegak hukum perlu memastikan bahwa batasan yang diberikan terhadap platform digital dan penggunaannya tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik atau membatasi ruang publik untuk berdiskusi. Oleh karena itu, penegakan



Pasal 322 KUHP harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan proporsional, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Secara keseluruhan, Pasal 322 KUHP adalah langkah penting dalam memperbarui regulasi hukum pidana di Indonesia untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi di era digital. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan platform digital akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola konten yang beredar di dalamnya, sehingga dapat mencegah penyebaran berita bohong dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Pada saat yang sama, implementasi pasal ini juga harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas informasi dan kebebasan berekspresi.

Pasal 323 KUHP merupakan salah satu pasal penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengalami revisi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Pasal ini secara khusus mengatur tentang konten yang mengandung unsur pornografi, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dari dampak negatif paparan pornografi yang semakin mudah diakses melalui platform digital.

Dalam era di mana internet menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, konten pornografi dapat dengan mudah menyebar dan diakses oleh siapa saja. Platform digital, seperti media sosial, situs web, dan aplikasi, sering kali menjadi sarana utama bagi penyebaran konten

semacam ini. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk mengatur secara ketat tanggung jawab platform digital dalam menangani konten yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 323 KUHP mengatur bahwa platform digital yang gagal menangani konten pornografi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana. Kegagalan ini dapat berupa tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghapus atau memblokir konten pornografi setelah dilaporkan, baik oleh pengguna maupun oleh otoritas berwenang. Dalam konteks ini, platform digital tidak hanya bertanggung jawab atas konten yang mereka izinkan untuk diunggah, tetapi juga berkewajiban untuk memantau dan mengelola konten yang beredar di platform mereka secara proaktif.

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 323 KUHP mencakup denda yang besar dan/atau penutupan sementara atau permanen dari layanan mereka di Indonesia. Denda yang dikenakan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi platform digital yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, penutupan layanan, baik sementara maupun permanen, merupakan sanksi yang cukup berat dan berfungsi sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari konten yang dianggap melanggar hukum. Dengan adanya sanksi ini, platform digital diharapkan akan lebih berhati-hati dalam mengelola konten yang mereka izinkan untuk diunggah dan disebar.

Pengaturan ini juga menekankan bahwa platform digital harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani konten pornografi.

Mekanisme ini dapat berupa sistem pemantauan otomatis yang mampu mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar hukum, serta prosedur yang jelas untuk menerima dan menanggapi laporan dari pengguna terkait konten yang dianggap melanggar hukum. Platform digital juga diharapkan untuk bekerja sama dengan otoritas berwenang dalam menangani konten yang melanggar hukum, termasuk memberikan akses kepada pihak berwenang untuk melakukan investigasi jika diperlukan.

Selain itu, Pasal 323 KUHP juga mengatur tentang tanggung jawab individu yang mengelola atau bertanggung jawab atas operasi platform digital. Individu-individu ini dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti lalai dalam menjalankan tugas mereka untuk memastikan bahwa platform yang mereka kelola tidak digunakan untuk menyebarkan konten pornografi. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pengelola platform digital memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan tidak mengabaikan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dunia maya.

Pasal 323 KUHP juga memberikan ruang bagi pihak berwenang, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk mengambil tindakan tegas terhadap platform digital yang melanggar ketentuan ini. Kominfo dapat memerintahkan pemblokiran akses terhadap situs web atau aplikasi yang terbukti menyebarkan konten pornografi, serta melakukan penutupan sementara atau permanen terhadap layanan tersebut jika diperlukan. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari

akses terhadap konten yang melanggar hukum, serta mencegah terjadinya penyebaran lebih lanjut dari konten tersebut.

Selain sanksi yang diatur dalam Pasal 323 KUHP, pemerintah juga mendorong platform digital untuk mengembangkan kebijakan internal yang lebih ketat dalam menangani konten pornografi. Kebijakan ini dapat mencakup panduan yang jelas bagi pengguna tentang konten apa saja yang dilarang, serta konsekuensi bagi pengguna yang melanggar ketentuan tersebut. Dengan adanya kebijakan internal yang lebih ketat, platform digital diharapkan dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mencegah penyebaran konten pornografi dan melindungi pengguna mereka dari paparan konten yang merugikan.

Namun, penerapan Pasal 323 KUHP juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Pemerintah dan penegak hukum harus berhati-hati agar ketentuan ini tidak disalahgunakan untuk membatasi akses terhadap konten yang tidak melanggar hukum atau membungkam kritik yang sah. Oleh karena itu, penegakan Pasal 323 KUHP harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

Selain itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengedukasi publik tentang bahaya dan dampak negatif dari konten pornografi, terutama bagi anak-anak dan remaja. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk kampanye publik, pendidikan di sekolah, dan program-program pelatihan bagi orang tua dan pengasuh.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya konten pornografi, masyarakat diharapkan akan lebih proaktif dalam melaporkan konten yang melanggar hukum dan melindungi diri serta keluarganya dari paparan konten yang merugikan.

Secara keseluruhan, Pasal 323 KUHP merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait penanganan konten pornografi di era digital. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan platform digital akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola konten yang mereka izinkan untuk disebar, sehingga dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif paparan pornografi. Pada saat yang sama, penegakan hukum yang efektif dan transparan diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan ini tidak disalahgunakan dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Pasal 324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah direvisi, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menanggulangi penyebaran konten yang memicu kebencian atau diskriminasi berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) di platform digital. Di era digital yang semakin berkembang, internet telah menjadi ruang terbuka di mana berbagai informasi dan opini dapat dibagikan dengan cepat dan luas. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan besar, terutama terkait dengan penyebaran konten yang mengandung unsur kebencian atau diskriminasi yang dapat merusak kerukunan sosial dan membahayakan keutuhan bangsa.

Pasal 324 KUHP secara khusus mengatur tanggung jawab platform digital dalam mengelola dan menghapus konten yang mengandung unsur kebencian atau diskriminasi SARA. Dalam hal ini, platform digital dianggap memiliki kewajiban untuk segera merespons laporan yang masuk, baik dari pengguna maupun otoritas berwenang, terkait adanya konten yang melanggar ketentuan ini. Apabila platform digital lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya, mereka dapat dikenakan sanksi pidana yang berat.

Sanksi yang diatur dalam Pasal 324 KUHP mencakup denda yang sangat besar, yang diharapkan dapat menjadi pendorong bagi platform digital untuk lebih serius dalam menangani konten semacam ini. Denda ini dapat mencapai jumlah yang signifikan, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan oleh konten tersebut. Denda yang besar ini juga mencerminkan betapa seriusnya pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif konten yang memicu kebencian atau diskriminasi.

Selain denda, Pasal 324 KUHP juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mencabut izin operasional platform digital yang terbukti melanggar ketentuan ini secara berulang kali atau dalam kasus yang sangat serius. Pencabutan izin operasional merupakan sanksi yang sangat berat dan dapat mengakibatkan platform digital kehilangan akses ke pasar Indonesia yang besar dan berkembang. Hal ini diharapkan dapat memaksa platform digital untuk memprioritaskan kepatuhan terhadap hukum dan

mencegah penyebaran konten yang dapat memicu kebencian atau diskriminasi.

Ketentuan ini mendorong platform digital untuk mengembangkan sistem dan mekanisme yang efektif dalam menangani konten yang melanggar hukum. Misalnya, platform digital diharapkan memiliki algoritma canggih dan tim moderasi konten yang mampu mendeteksi dan menghapus konten yang mengandung unsur kebencian atau diskriminasi SARA secara cepat dan akurat. Selain itu, platform digital juga harus memiliki prosedur yang jelas dan mudah diakses oleh pengguna untuk melaporkan konten yang melanggar hukum, serta menjamin bahwa laporan tersebut akan ditangani dengan cepat dan tepat.

Selain sanksi yang diatur dalam Pasal 324 KUHP, pemerintah juga memiliki wewenang untuk mengambil tindakan administratif lainnya terhadap platform digital yang melanggar ketentuan ini. Tindakan administratif ini dapat berupa pemblokiran sementara akses ke platform digital tersebut, atau penangguhan layanan hingga platform tersebut memenuhi kewajibannya untuk menghapus konten yang melanggar hukum. Pemblokiran sementara ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi platform digital untuk memperbaiki sistem mereka dan memastikan bahwa konten yang melanggar hukum tidak lagi dapat diakses oleh pengguna di Indonesia.

Dalam menjalankan ketentuan Pasal 324 KUHP, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga internasional dan platform digital global untuk memastikan bahwa konten yang mengandung kebencian atau

diskriminasi SARA tidak hanya dihapus di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Kerja sama internasional ini penting mengingat sifat internet yang tanpa batas, di mana konten yang diunggah di satu negara dapat dengan mudah diakses di negara lain. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan di tingkat nasional harus didukung oleh upaya yang koheren di tingkat internasional.

Selain tindakan hukum, pemerintah juga mendorong upaya edukasi dan pencegahan dalam rangka menanggulangi penyebaran konten kebencian atau diskriminasi SARA. Upaya edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, program pendidikan di sekolah, serta pelatihan bagi pengguna internet tentang etika berkomunikasi di dunia maya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif konten yang mengandung kebencian atau diskriminasi, diharapkan masyarakat akan lebih bijak dalam menggunakan platform digital dan lebih proaktif dalam melaporkan konten yang melanggar hukum.

Namun, penerapan Pasal 324 KUHP juga harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa ketentuan ini tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi atau untuk menekan kelompok-kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah. Pemerintah dan penegak hukum harus bertindak transparan dan akuntabel dalam menjalankan ketentuan ini, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di dunia digital.



Di samping itu, penting juga untuk dicatat bahwa penegakan Pasal 324 KUHP membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, platform digital, dan pemerintah. Masyarakat harus lebih sadar akan dampak negatif konten yang mengandung kebencian atau diskriminasi, dan tidak segan-segan melaporkan konten semacam itu. Platform digital harus bertanggung jawab dalam mengelola konten di platform mereka, dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan pengguna. Sementara itu, pemerintah harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil dan proporsional, serta selalu berpijak pada prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi.

Secara keseluruhan, Pasal 324 KUHP merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam upaya pemerintah untuk menjaga kerukunan sosial dan mencegah penyebaran kebencian atau diskriminasi di dunia digital. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan platform digital akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola konten yang diunggah dan disebar, sehingga internet dapat menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi semua orang. Penegakan hukum yang efektif dan upaya edukasi yang berkesinambungan juga diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga etika dan keharmonisan dalam berkomunikasi di dunia maya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman utama dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia memiliki peranan penting, khususnya dalam menangani kasus yang melibatkan konten ilegal di platform digital, dengan mengatur secara rinci

prosedur yang harus diikuti mulai dari penyelidikan hingga penerapan sanksi, dan dalam konteks pelanggaran tersebut, proses hukum dimulai dengan penyidikan yang dapat dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat atau hasil temuan aparat penegak hukum, di mana penyidik, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap platform digital yang diduga melanggar hukum dengan tidak menangani konten ilegal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu, penyidik juga berhak menyita perangkat elektronik atau server yang digunakan oleh platform tersebut sebagai barang bukti yang akan digunakan dalam proses penyidikan selanjutnya.

Setelah tahap penyidikan selesai, kasus ini harus segera diajukan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan penuntutan, dalam sidang pengadilan tersebut, jaksa penuntut umum akan mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa platform digital tersebut telah lalai atau dengan sengaja tidak menangani konten ilegal, sehingga menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat maupun individu tertentu, pengadilan akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum memutuskan sanksi yang tepat, setelah pengadilan memutuskan bahwa platform digital bersalah karena tidak menangani konten ilegal, sanksi yang dikenakan dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

Berdasarkan KUHP terbaru, sanksi tersebut dapat berupa denda yang besar, pencabutan izin operasional, atau bahkan hukuman penjara bagi pengelola yang bertanggung jawab, KUHP mengatur bahwa sanksi

tersebut harus dilaksanakan segera setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkraacht, penerapan sanksi yang diatur dalam KUHP terbaru dan KUHP ini memberikan tekanan besar kepada platform digital untuk lebih proaktif dalam menangani konten ilegal, namun demikian.

Terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya yang perlu mendapat perhatian serius, salah satu tantangan terbesar adalah kendala teknis yang dihadapi oleh platform digital dalam memantau dan menghapus konten ilegal, dengan volume konten yang sangat besar yang diunggah setiap detik.

Platform digital memerlukan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin (machine learning) untuk memantau konten secara efektif, namun teknologi ini masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi konten yang kompleks, seperti ujaran kebencian yang tersirat atau konten yang melibatkan unsur hukum yang spesifik, selain kendala teknis, isu yurisdiksi juga menjadi tantangan dalam penerapan sanksi terhadap platform digital, karena banyak platform digital beroperasi secara global, penerapan hukum nasional terhadap platform ini sering kali menghadapi kendala yurisdiksi.

Platform yang berbasis di luar negeri mungkin sulit untuk dikenai sanksi berdasarkan hukum Indonesia, kecuali jika ada kerjasama internasional yang efektif, oleh karena itu, Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk memastikan bahwa hukum nasional dapat diterapkan secara efektif

terhadap platform digital yang beroperasi lintas batas, meskipun penegakan hukum terhadap konten ilegal sangat penting, ada kekhawatiran bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat berdampak negatif terhadap kebebasan berekspresi.

Platform digital harus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hak pengguna untuk berekspresi, dalam hal ini, pengadilan di Indonesia harus berhati-hati dalam menerapkan sanksi agar tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi yang diatur dalam UUD 1945, oleh karena itu, penerapan sanksi berdasarkan KUHAP dan KUHP terbaru harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara seimbang.

Mulai dari kepentingan hukum, teknis operasional, hingga perlindungan hak asasi manusia, serta dengan memperhatikan tantangan dan kompleksitas yang ada dalam dunia digital saat ini, sehingga penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya efektif tetapi juga adil dan proporsional dalam menjaga tatanan hukum dan hak-hak individu di era digital.

Regulasi mengenai tanggung jawab platform digital dalam menangani konten ilegal di Indonesia semakin diperkuat melalui ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait sanksi bagi platform digital yang gagal menangani konten ilegal, seperti berita bohong, ujaran kebencian, atau konten pornografi. Sanksi yang diatur

dalam regulasi ini mencakup denda yang signifikan, pencabutan izin operasional, hingga hukuman penjara bagi pengelola platform yang bertanggung jawab. Tekanan yang dihasilkan oleh regulasi ini mengharuskan platform digital untuk lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam mengelola konten yang disebarluaskan melalui layanan mereka.

Namun, penerapan sanksi terhadap platform digital yang tidak patuh terhadap peraturan ini tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kendala teknis yang dihadapi oleh platform dalam memantau dan menghapus konten ilegal. Mengingat volume konten yang sangat besar yang diunggah setiap harinya, diperlukan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning) untuk dapat mengidentifikasi dan menangani konten ilegal secara efektif. Meskipun teknologi ini telah mengalami kemajuan pesat, namun masih terdapat keterbatasan dalam mendeteksi konten yang melanggar hukum, terutama jika konten tersebut bersifat tersirat atau melibatkan unsur-unsur hukum yang rumit.

Selain itu, isu yurisdiksi juga menjadi tantangan besar dalam menegakkan hukum terhadap platform digital yang beroperasi lintas batas negara. Banyak platform digital besar beroperasi secara global dan berbasis di luar negeri, sehingga penerapan hukum nasional terhadap mereka sering kali mengalami kesulitan. Dalam beberapa kasus, platform yang berbasis di luar negeri mungkin tidak tunduk pada sanksi yang diatur oleh hukum Indonesia, kecuali jika terdapat kerjasama internasional yang

kuat dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan negara lain serta organisasi internasional untuk memastikan bahwa regulasi ini dapat diterapkan dengan efektif terhadap platform digital global.

Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dalam penerapan regulasi ini. Meskipun penting untuk menangani konten ilegal yang dapat membahayakan masyarakat, penerapan regulasi yang terlalu ketat dapat berisiko membatasi kebebasan berekspresi yang merupakan hak dasar yang diakui oleh konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah dan penegak hukum perlu berhati-hati dalam menegakkan sanksi terhadap platform digital, dengan menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi.

Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa penerapan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital dalam menangani konten ilegal memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Penting bagi pemerintah, penegak hukum, dan platform digital untuk bekerjasama dalam memastikan bahwa regulasi ini diterapkan secara adil dan efektif. Dengan demikian, regulasi ini dapat berfungsi sebagai alat yang kuat dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif konten ilegal, tanpa mengorbankan hak-hak dasar mereka seperti kebebasan berekspresi.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang mengatur tanggung jawab platform digital dalam menangani konten ilegal dapat berujung pada sanksi administratif yang berat, termasuk denda besar dan pencabutan izin

operasional. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya peran platform digital dalam menjaga ruang siber yang aman dan sehat, serta menegakkan hukum yang berlaku untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konten ilegal. Dalam konteks ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memainkan peran penting dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif.

KUHP terbaru mencakup ketentuan yang mengatur tanggung jawab platform digital dalam menangani konten ilegal. Misalnya, Pasal 322 KUHP mengatur tentang penyebaran berita bohong yang dapat merugikan masyarakat atau individu. Jika platform digital tidak segera menghapus atau memblokir berita bohong, mereka dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda besar atau hukuman penjara bagi pengelola yang bertanggung jawab. Pasal 323 KUHP lebih lanjut mengatur tentang konten pornografi, yang menetapkan bahwa platform digital harus mematuhi ketentuan untuk menghapus konten pornografi. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan sanksi pidana yang signifikan, termasuk pencabutan izin operasional.

Selain itu, Pasal 324 KUHP mengatur konten yang memicu kebencian atau diskriminasi berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Jika platform digital tidak menghapus konten semacam ini setelah menerima laporan, mereka dapat dikenakan sanksi pidana yang mencakup denda besar dan/atau pencabutan izin operasional di Indonesia.

Dalam implementasinya, KUHAP menyediakan pedoman tentang prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran ini. KUHAP mengatur tahap-tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Penyidikan dapat dimulai berdasarkan laporan masyarakat atau temuan aparat penegak hukum, dengan penyidik berwenang memeriksa platform digital yang diduga melanggar hukum, serta menyita perangkat elektronik atau server sebagai barang bukti.

Di samping itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memiliki peran penting dalam regulasi ini. UU ITE, yang mengatur transaksi elektronik dan informasi di ruang digital, mencakup ketentuan tentang tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menangani konten ilegal. Misalnya, Pasal 27 hingga Pasal 29 UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran konten yang melanggar hukum, termasuk berita bohong, pornografi, dan ujaran kebencian. Pasal 45 hingga Pasal 51 UU ITE menetapkan sanksi bagi pelanggaran ketentuan ini, termasuk denda dan hukuman penjara.

Regulasi yang diatur dalam KUHP, KUHAP, dan UU ITE bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi yang tegas terhadap regulasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa platform digital beroperasi secara bertanggung jawab dalam ekosistem digital nasional, sehingga dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif konten ilegal. Pemerintah, penegak hukum, dan platform digital harus bekerja sama dalam menerapkan regulasi ini secara



efektif, memastikan perlindungan hak-hak dasar sambil menjaga keamanan dan ketertiban ruang siber<sup>84</sup>.



---

<sup>84</sup> Herman Susanto, *Hak dan Kewajiban dalam Sistem Elektronik*, Penerbit Penerbit Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2021, hlm. 55.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis, beberapa kesimpulan mencerminkan temuan dan evaluasi, serta memberikan gambaran menyeluruh isu yang dianalisis yaitu;

1. Pertanggungjawaban platform digital dalam mengatasi konten ilegal, tanggung jawab platform digital dalam menangani konten ilegal semakin krusial seiring dengan kompleksitas era digital. Platform seperti media sosial, e-commerce harus memantau, mengendalikan, dan menghapus konten ilegal seperti pornografi dan ujaran kebencian, sesuai dengan Undang-Undang ITE dan peraturan terkait lainnya. Selain kewajiban hukum, platform juga harus memenuhi tanggung jawab moral dengan memastikan lingkungan online yang aman, melindungi kelompok rentan, dan mencegah penyebaran informasi yang salah. Keseimbangan antara perlindungan pengguna dan hak privasi, serta transparansi dalam moderasi konten, merupakan tantangan utama yang harus dihadapi oleh platform digital.
2. Sanksi bagi platform digital yang gagal menangani konten ilegal sesuai hukum, Platform digital di Indonesia yang gagal menangani konten ilegal dapat dikenai sanksi berat berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Sanksi meliputi pidana penjara hingga enam tahun dan denda

maksimal Rp1 miliar bagi pelanggaran Pasal 27-29. Selain itu, platform yang lalai dapat dikenai sanksi administratif, termasuk denda dan pemblokiran, sesuai Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan integritas konten digital, serta melindungi masyarakat dari konten ilegal.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada platform seyoganya Luncurkan program edukasi untuk pengguna mengenai bahaya konten ilegal, cara melaporkan konten yang tidak sesuai, dan cara melindungi diri mereka sendiri saat online dan kemitraan dengan lembaga kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan pihak lain untuk meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.
2. Kepada pemerintah Tingkatkan pengawasan terhadap implementasi UU ITE dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 untuk memastikan platform digital mematuhi regulasi. Ini dapat melibatkan audit rutin dan evaluasi kepatuhan dan peningkatan kapasitas pengawasan Perkuat kapasitas lembaga pemerintah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terkait konten ilegal. Berikan pelatihan dan sumber daya tambahan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an & Hadits

#### A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Andari, T. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Andi Kurniawan. *Hukum Pidana dan Platform Digital*. Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024.
- Andi Wijaya, *Platform Digital: Tren dan Implikasinya*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2022.
- Azheri, *Corporate Social Responbility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bambang, S. *Regulasi Konten Digital: Implikasi Hukum dan Praktik di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2023.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984.
- Budi Santosa, *Strategi dan Manajemen Platform Digital*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2020.
- Cahaya, R. *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022.
- Dewi, L. *Tindak Pidana di Dunia Maya: Panduan Hukum dan Implementasi*. Kencana, Jakarta, 2021.
- Diana Pratiwi, *Platform Digital dalam Ekonomi Modern*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2023.
- Eka, Y. *Hukum dan Etika dalam Pengelolaan Konten Digital*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2023.

- Fahmi, R. *Kewajiban Platform Digital dan Penegakan Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2022.
- Guntur, E. *Konten Ilegal di Platform Digital: Studi Kasus dan Regulasi*. Penerbit Salemba, Jakarta, 2024.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- Haris, M. *Regulasi Platform Digital: Perspektif Hukum dan Praktik*. Penerbit Nuansa, Bandung, 2021.
- Indra, S. *Etika dan Hukum dalam Era Digital*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2023.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Julianto, T. *Hukum Siber dan Perlindungan Pengguna di Indonesia*. Elex Media, Jakarta, 2022.
- Kurniawan, B. *Tanggung Jawab Hukum Platform Digital terhadap Konten Ilegal*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2023.
- Kusuma, A. *Hukum Informasi dan Regulasi Konten Digital*. Sinar Harapan, Jakarta, 2023.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Prabowo, *Hukum dan Etika Konten Digital*, Penerbit Media Hukum, Bandung, 2019.
- Purnama, D. *Hukum Pidana dan Platform Digital: Kajian Terkini*. Erlangga, Jakarta, 2023.
- Ramadhani, *Pengaturan Konten Ilegal: Perspektif Hukum dan Teknologi*, Penerbit Citra, Surabaya, 2021.
- Rina Sari, *Mengenal Platform Digital: Teori dan Aplikasi*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2021.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press,Jakarta, 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, PT Alumni, Bandung, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010.
- Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Yusuf, M. *Hukum Pidana dan Era Digital*. Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dirunah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kominfo No. 10 Tahun 2021 tentang Penanganan Konten Negatif

### C. JURNAL

Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021.

Andayani, S. "Peran dan Tanggung Jawab Platform Digital dalam Mengelola Konten Ilegal di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 3, 2022.

Angga Nindia Syaputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Pasal 351 Ayat (3) KUHP)*, Universitas Sunan Kalijaga, 2009.

Budianto, R. "Regulasi Hukum dan Implementasinya pada Platform Digital di Indonesia." *Jurnal Teknologi dan Hukum*, vol. 32, no. 1, 2023.

Citra, F. "Penerapan Undang-Undang ITE dalam Pengelolaan Konten Negatif di Platform Digital." *Jurnal Hukum dan Informasi*, vol. 27, no. 2, 2024.

Dewi, A. "Konten Ilegal dan Perlindungan Pengguna di Platform Digital: Perspektif Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum*, vol. 49, no. 4, 2023.

Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang.

Eka, L. "Kewajiban Hukum Platform Digital dalam Mengatasi Konten Pornografi dan Kekerasan Anak." *Jurnal Perlindungan Anak dan Hukum*, vol. 17, no. 1, 2024.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

#### D. LAIN-LAIN

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban>, Diakses Tanggal 02 Agustus 2024, Jam 09.00 WIB

[https://images.search.yahoo.com/search/images;\\_ylt=AwrjfniWXcZm8AMAcupXNyoA;\\_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=Surah+Al](https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrjfniWXcZm8AMAcupXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=Surah+Al), Diakses Tanggal 20 Agustus 2024, Jam 20.01 WIB

